

**DESA MENGKAIT 1970-2011 :
PERKEMBANGAN MASYARAKAT SUKU LAUT
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBUDAYAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

DEDI PATRIA ANDIKA

NIM : 071314018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

SKRIPSI

**DESA MENGGAIT 1970-2011 :
PERKEMBANGAN MASYARAKAT SUKU LAUT
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBUDAYAAN**



Oleh:

DEDI PATRIA ANDIKA

NIM : 071314018

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anton', is written over the watermark area.

Dr. Anton Haryono, M.Hum

Tanggal: 16 Agustus 2012

SKRIPSI
DESA MENGGAIT 1970-2011 :
PERKEMBANGAN MASYARAKAT SUKU LAUT
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBUDAYAAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Dedi Patria Andika

NIM: 071314018

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 30 Agustus 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Indra Darmawan, S.E., M.Si	
Sekretaris	Dra. Theresia Samini, M.Pd.	
Anggota	Dr. Anton Haryono, M.Hum.	
Anggota	Drs. B. Musidi M.Pd.	
Anggota	Drs. A.K. Wibaryanto, M.M.	

Yogyakarta, 30 Agustus 2012

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma


Dekan,
Rohandi, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Patrisius Rodi dan Ibu Yohana Hwa, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang serta perhatiannya untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adik-adak saya Theresia Deni, Rosita dan Yunita yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Sejarah yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada saya selama menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
4. Sahabat dan semua orang yang selalu memberi dukungan kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kupersembahkan karya ini untuk almamaterku :

Universitas Sanata Dharma

Motto:

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.

Orang-orang yang masih terus belajar,

akan menjadi pemilik masa depan

(Mario Teguh)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan,

Entah mereka menyukainya atau tidak.

(Aldus Huxley)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PUSKOPUSAN PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan dalam daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Agustus 2012

Penulis,



Dedi Patria Andika



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Dedi Patria Andika

Nomor Mahasiswa : 071314018

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

"Desa Mengkait 1970-2011: Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta, 16 Agustus 2012

Yang menyatakan



(Dedi Patria Andika)

ABSTRAK

DESA MENKAIT 1970 – 2011 :

PERKEMBANGAN MASYARAKAT SUKU LAUT BERDASARKAN

PERSPEKTIF KEBUDAYAAN

Dedi Patria Andika

071314018

Universitas Sanata Dharma

2012

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat suku Laut di desa Mengkait dalam bidang 1) kepercayaan dan pengetahuan, 2) hukum dan moral, serta 3) kesenian dan adat istiadat.

Skripsi ini disusun melalui metode penelitian sejarah yang meliputi beberapa tahapan yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan budaya. Untuk jenis penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan masyarakat suku Laut dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terlepas dari kedatangan masyarakat suku lain ke daerah itu. 1) Dalam bidang kepercayaan, masyarakat suku Laut sebelumnya menganut paham animisme, setelah kedatangan para misionaris, mereka jadi mengenal agama Kristen yang dibawa para misionaris itu. Dalam bidang pengetahuan, sebelum kedatangan masyarakat daerah lain, masyarakat suku Laut masih buta aksara, tetapi setelah kedatangan mereka, masyarakat suku Laut mulai bisa membaca dan menulis. 2) Dalam bidang hukum, masyarakat suku Laut jadi mengenal bentuk hukum pemerintahan selain hukum adat yang berlaku di daerah itu. Dalam bidang moral, masyarakat suku Laut menjadi lebih terbuka untuk melakukan interaksi dengan masyarakat-masyarakat lain. 3) Dalam bidang kesenian, selain kesenian tradisional masyarakat suku Laut jadi mengenal bentuk kesenian modern. Dalam bidang adat istiadat, masyarakat suku Laut menjadi lebih tertantang untuk mempertahankan tradisi mereka seiring dengan masuknya kebudayaan masyarakat dari daerah lain.

ABSTRACT

**MENGGAIT VILLAGE 1970-2011:
THE DEVELOPMENT OF LAUT ETHNIC SOCIETY BASED ON
CULTURAL PERSPECTIVE**

Dedi Patria Andika

071314018

Sanata Dharma University

2012

The study aims to analyze the history of the development of Laut ethnic society in Mengkait village based on 1) their faith and knowledge, 2) the development of their laws and moral, and 3) the development of their art and tradition.

The study was written by using a historical research method which consists of several steps, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The approach used was a cultural approach. The study is analytical descriptive.

According to the findings of the research, the development of Laut ethnic society in many aspects of life could not be separated from the arrival of other ethnic society. 1) In belief, Laut ethnic society believed in animism, but after missionaries came, the Laut ethnic society embraced christianity. In knowledge, Laut ethnic society were illiterate but after the arrival of other races they started reading and writing. 2) In laws, Laut ethnic society not only knew their traditional ruler, but they also knew Indonesian laws. In morals, Laut ethnic society became more open in doing interaction with other societies. 3) In art, Laut ethnic society also knew modern art. In tradition, Laut ethnic society became more challenging to defense their tribes as other cultural society came in.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Desa Mengkait 1970- 2011 : Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Indra Darmawan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Theresia Sumini, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai kemudahan kepada penulis berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, membantu, dan mengoreksi serta memberikan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah dengan sabar memberikan pelayanan peminjaman buku demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh anggota keluarga yang telah memberi dukungan material maupun spiritual kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman baikku: Agi, Basko, Aldo, Ivan, Ade, Frim, Asto, Berto, Anton, Dhani serta rekan-rekan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2007 yang telah memberikan masukan yang berarti untuk terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DARTAR KATA DAN KALIMAT BAHASA LOKAL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	9
G. Metodologi dan Pendekatan Penelitian	15
1. Metode Penelitian	15
a. Pemilihan Topik	15
b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)	15
c. Kritik Sumber (Verifikasi)	16
d. Penafsiran Data (Interpretasi)	16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)	17
2. Pendekatan	17
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENKAIT DALAM BIDANG KEPERCAYAAN DAN PENGETAHUAN	19
A. Perkembangan dalam Bidang Kepercayaan	19
B. Perkembangan dalam Bidang Pengetahuan.....	23
BAB III PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENKAIT DALAM BIDANG HUKUM DAN MORAL	33
A. Perkembangan dalam Bidang Hukum	33
1. Hukum Moral.....	33
2. Hukum Perkawinan.....	34
B. Perkembangan dalam Bidang Moral.....	45
BAB IV PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENKAIT DALAM BIDANG KESENIAN DAN ADAT ISTIADAT	51
A. Perkembangan dalam Bidang Kesenian	51
1. Kesenian Kubang.....	51
2. Kesenian Maen Topeng	54
3. Kesenian Silat Kampong	54
4. Kesenian Nganyam Jekes.....	55
B. Perkembangan dalam Bidang Adat Istiadat.....	56
BAB V PENUTUP.....	72
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bentuk fisik orang suku Laut.....	4
Gambar 2 : Proses Beek.....	42
Gambar 3 : Kesenian Maen Topeng.....	54
Gambar 4 : Proses Nyegei.....	57
Gambar 5 : Pulau Mengkait	80
Gambar 6 : Pulau Mengkait	80
Gambar 7 : Tokoh Tetua Adat Suku Laut.....	81
Gambar 8 : Tokoh Tetua Adat Suku Laut.....	81
Gambar 9 : Peta Kepulauan Anambas	82
Gambar 10: Peta Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).....	83
Gambar 11: Peta Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).....	84



DAFTAR KATA DAN KALIMAT BAHASA LOKAL

1. Daftar Kata dan Kalimat Bahasa Lokal..... 85



DAFTAR LAMPIRAN

1. Silabus.....
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengkait merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).¹ Mengkait adalah suatu desa terpencil yang terletak cukup jauh dari kota Tarempa (ibu kota kabupaten Anambas), sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan, dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut.

Secara historis, Mengkait dihuni oleh masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai *Oang Laot*. *Oang Laot* berarti sekelompok orang yang hidup dan tinggal di daerah tepian laut. Maklum, Mengkait merupakan sebuah pulau kecil, yang dikelilingi oleh lautan luas. Keadaan geografis Pulau Mengkait, membuat masyarakat dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidup mereka selalu berhubungan secara langsung dengan laut.

Selain *Oang Laot* pribumi (orang yang berasal dari Pulau Mengkait), Mengkait juga dihuni *Oang Laot* yang berasal dari Pulau Lintang². Pulau Lintang merupakan sebuah pulau yang berada sekitar 1 km dari Mengkait dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi laut.

Pada tahun 1950-an, Pulau Lintang terserang wabah penyakit yang sangat mematikan, atau dalam bahasa setempat disebut dengan *awah*³. *Awah*, sangat ditakuti *Oang Laot*, karena menurut kepercayaan mereka *awah* berasal dari setan

¹ Lihat peta Kabupaten Kepulauan Anambas.

² Hasil wawancara dengan Bapak Ongsan dan Ibuk Sine pada tanggal 14 juli 2011.

³ *Idem*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dapat menyebabkan kematian. Pada saat Pulau Lintang terserang *awah*, *Oang Laot* Pulau Lintang banyak yang mengungsi ke Mengkait hingga pada akhirnya menetap di sana. *Oang Laot* Pulau Lintang memilih untuk tinggal di Pulau Mengkait, karena mereka merasa takut kalau *awah* akan menyerang mereka lagi. Ketakutan itulah yang membuat mereka tidak ingin tinggal di Pulau Lintang lagi, dan lebih memilih tinggal di Pulau Mengkait.

Oang Laot Pulau Mengkait dan Pulau Lintang memiliki hubungan baik, karena mereka memiliki nenek moyang yang sama. Selain itu, *Oang Laot* Pulau Mengkait dan *Oang Laot* Pulau Lintang juga mempunyai bahasa yang sama, yaitu bahasa *Laot*, sehingga mudah bagi mereka untuk berkomunikasi. Kesamaan budaya itu mempermudah mereka berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Oang Laot Pulau Lintang sangat trauma akan wabah penyakit yang menyerang mereka, sehingga mereka tidak berani untuk kembali ke Pulau Lintang lagi. Ketakutan itu membuat mereka harus tinggal di Pulau Mengkait dalam waktu lama. Setelah mereka menetap di Pulau Mengkait, sampai saat ini tidak ada lagi sebutan *Oang Laot* Pulau Lintang dan *Oang Laot* Pulau Mengkait, mereka semua menyebut diri mereka sebagai *Oang Laot*.

Seperti dijelaskan di atas, penduduk asli Pulau Mengkait adalah "*Oang Laot*". *Oang Laot*, mempunyai ciri fisik berkulit hitam, berbadan tegap dan mempunyai otot yang kekar. keadaan fisik mereka, sangat dipengaruhi oleh letak dan keadaan alam di daerah itu. Mengkait merupakan daerah yang berada di sekeliling lautan yang cukup luas. Oleh karena letaknya itu, masyarakat Pulau

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mengkait menghabiskan keseharian mereka di laut untuk *mengedik ikan*,⁴ karena mayoritas dari mereka berprofesi sebagai nelayan.

Masyarakat suku Laut, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, anggota masyarakat yang tidak bekerja sebagai nelayan akan membeli ikan kepada para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagi para nelayan, mereka akan menjual kepada anggota masyarakat lain apabila ikan hasil tangkapan mereka sudah memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hal ini dikarenakan mereka juga membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan lain yang tidak mereka miliki.

Selain dari segi letaknya, keadaan iklim di Pulau Mengkait juga sangat berpengaruh terhadap bentuk fisik masyarakatnya. Keadaan iklim di Pulau Mengkait sangat panas, sehingga berpengaruh terhadap bentuk tanah di daerah itu. Panas berlebihan membuat tanah menjadi kering dan gersang, sehingga sulit untuk ditanami pohon-pohon besar. Selain itu, karena pekerjaan orang Mengkait adalah nelayan, maka mereka juga harus berhadapan langsung dengan panasnya sinar matahari yang dapat merusak kulit mereka (seperti yang terlihat pada gambar 1).

⁴ Mengedik ikan dalam bahasa Indonesia berarti Memancing Ikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Gambar 1 : Bentuk fisik orang suku Laut

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa jauhnya jarak tempuh dan panasnya cuaca di pulau Mengkait, tidak serta merta membuat daya tarik daerah ini hilang di mata masyarakat dari daerah lain. Pada tahun 1970, Pulau Mengkait mulai kedatangan masyarakat dari berbagai suku dengan berbagai macam kepentingan⁵. Perbedaan kepentingan ini juga yang menjadi titik awal perkembangan masyarakat di Pulau Mengkait.

Adapun Suku-suku yang berperan penting dalam sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat Suku Laut adalah Suku Batak dari Sumatra Utara dan Flores. Setelah masyarakat Suku Batak dan Flores, barulah muncul orang-orang dari suku lain. Masuknya masyarakat dari berbagai suku, memberikan warna baru dalam kebudayaan masyarakat Suku Laut Pulau Mengkait. Perbedaan terlihat jelas dalam kebudayaan masyarakat Suku Laut Pulau Mengkait pada saat sebelum

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imanuel pada tanggal 16 Juli 2011.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan sesudah kedatangan suku-suku lain di Pulau Mengkait. Kedatangan masyarakat daerah lain, membuat masyarakat Pulau Mengkait mengerti bahwa mereka merupakan sebuah suku (Suku Laut) yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2007, Pulau Mengkait mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan, karena pada saat itu Pulau Mengkait berubah menjadi sebuah desa yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sebelumnya, Pulau Mengkait merupakan sebuah dusun yang berada dalam lingkup desa Kiabu. Pada saat masih berupa sebuah dusun, Pulau Mengkait dipimpin oleh seorang kepala dusun (Kadus). Dalam menjalankan tugasnya, Kadus dibantu oleh sejumlah ketua Rukun Warga (RW), Rukun Kampung (RK), dan Rukun Tetangga (RT).

Seiring dengan berkembangnya Mengkait menjadi sebuah desa, banyak perubahan terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Adapun perubahan masyarakat Mengkait yang akan dijelaskan dalam karya tulis ini antara lain, perubahan dalam bidang kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, kesenian dan adat istiadat. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis juga akan memaparkan tentang perubahan-perubahan tingkah laku dan gaya hidup masyarakat Suku Laut desa Mengkait mulai dari tahun 1970-2011.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul ***“Desa Mengkait 1970-2011: Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan”*** ini, merupakan salah satu langkah penulis selaku penduduk asli Pulau Mengkait untuk memperkenalkan berbagai macam kebudayaan yang ada di daerah itu, agar

menjadi lebih dikenal dan dihargai oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Melalui karya ilmiah ini, penulis berusaha menjelaskan letak pentingnya penelitian sejarah, yaitu dengan cara menjelaskan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa masih ada suku-suku lain di wilayah Indonesia yang keberadaannya masih membutuhkan perhatian dan pengakuan dari pemerintah Indonesia maupun dari seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun suku yang dimaksud adalah Suku Laut di Pulau Mengkait.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar belakang di atas, karya ilmiah ini mengangkat persoalan tentang bagaimana sejarah kebudayaan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait pada tahun 1970-2011 ditinjau dari:

1. Perkembangan Kepercayaan dan Pengetahuan?
2. Perkembangan Hukum dan Moral?
3. Perkembangan Kesenian dan Adat Istiadat?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejarah kebudayaan masyarakat suku Laut di Desa Mengkait pada Tahun 1970-2011 ditinjau dari:

1. Perkembangan Kepercayaan dan Pengetahuan.
2. Perkembangan Hukum dan Moral.
3. Perkembangan Kesenian dan Adat istiadat.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan di Universitas Sanata Dharma dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapapun yang ingin mendalami tentang sejarah perkembangan Suku Laut yang ada di Desa Mengkait.

2. Bagi Masyarakat Suku Laut yang ada di Desa Mengkait

Dengan skripsi ini diharapkan Suku Laut yang ada di Desa Mengkait menjadi lebih dikenal oleh orang lain.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti karya tulis ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri, karena penulis selaku masyarakat pribumi yang berasal dari Desa Mengkait merupakan orang pertama yang tergerak untuk memperkenalkan masyarakat Suku Laut yang ada di Desa Mengkait beserta kebudayaannya kepada masyarakat-masyarakat dari daerah dan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Adapun alasan lain dari penulisan skripsi ini, adalah agar Suku Laut yang ada di Desa Mengkait lebih mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan skripsi yang berjudul ***“Desa Mengkait 1970-2011: Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan”*** ini, menggunakan dua sumber sejarah, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber-sumber lisan hasil wawancara secara langsung dengan tokoh-tokoh adat Suku Laut yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada di Desa Mengkait. Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini adalah sumber buku yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang masyarakat dan kebudayaan.

Buku pertama yang digunakan untuk mendukung landasan teori dalam penulisan skripsi ini adalah "*Setangkai Bunga Sosiologi*" yang ditulis Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. Buku ini membahas tentang kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Semua karya, rasa dan cipta dikuasai oleh karsa (kehendak) dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.

Buku kedua adalah "*Sosiologi Suatu Pengantar*", karya Soerjono Soekanto pada tahun 1982. Dalam buku ini Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan adalah dwitunggal. Artinya antara masyarakat dan kebudayaan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan.

Buku ketiga adalah "*Hukum Adat Indonesia*", karya Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. Buku ini membahas tentang permasalahan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Sumber keempat adalah "*Moral dan Masalahnya*", karya Purwa Hadiwardoyo. Buku ini membahas tentang moral dan kesenian sebagai bentuk dari hasil kebudayaan yang harus dilestarikan. Masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait harus siap dalam menghadapi tantangan dari perkembangan jaman, sehingga tantangan itu tidak mempengaruhi perkembangan moral setiap anggota masyarakat. selain itu, masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait juga harus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjaga dan melestarikan semua hasil kebudayaan mereka, agar kebudayaan asli Suku Laut tidak punah dan terus mengalami perkembangan.

Buku kelima adalah “*Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*” yang ditulis oleh tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Buku ini menjelaskan tentang adat istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan buku ini untuk dijadikan sebagai pembandingan antara adat istiadat Suku Jawa dari DIY yang sudah mengalami kemajuan dengan adat istiadat dari Suku Laut di Desa Mengkait.

Buku keenam adalah “*Teori dan Metodologi Sejarah*” yang ditulis oleh Sohartono W. Pranoto. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan teori dan metodologi dalam penulisan sejarah.

F. LANDASAN TEORI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai landasan berfikir yang berfungsi sebagai pembatasan permasalahan. Adapun konsep-konsep yang digunakan oleh penulis antara lain konsep kebudayaan, kepercayaan, hukum, moral, kesenian adat istiadat dan pengetahuan.

1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan dan cipta masyarakat.⁶

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam di sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. **Rasa** yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma-norma dan nilai-nilai

⁶ Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hlm. 113.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. **Cipta** merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Antara masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁸ Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.⁹

Selain itu, Soejono juga menjelaskan bahwa faktor penting sebagai penyebab terjadinya perubahan dalam bidang kebudayaan, adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruhnya.

Apabila salah satu dari dua kebudayaan yang bertemu mempunyai taraf teknologi tinggi, maka akan terjadi peniruan terhadap unsur-unsur kebudayaan lain. Awalnya, unsur-unsur tersebut ditambahkan pada kebudayaan asli, akan tetapi cepat atau lambat kebudayaan asing tersebut akan menjadi bagian dari kebudayaan sendiri.

⁷ *Idem.*

⁸ Soejono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada hlm, 149.

⁹ *Idem.*

2. Kepercayaan

Kepercayaan tidak bisa dilepaskan dengan agama, karena agama merupakan suatu ajaran atau sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dan lingkungannya.¹⁰ Selanjutnya, kita dapat melihat tentang adanya upacara-upacara yang bersifat keagamaan yang meliputi tempat upacara, waktu upacara, alat-alat upacara, pimpinan dan pengikut upacara serta jalannya upacara yang terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.

3. Pengetahuan

Ilmu pengetahuan merupakan hasil penelitian manusia sepanjang sejarah atas dunia dan atas dirinya, yang kemudian dirumuskan secara tepat dan disusun secara logis sehingga mudah dipahami dan dikuasai.¹¹ Ilmu-ilmu kemanusiaan merupakan hasil pengamatan yang seksama terhadap kenyataan manusiawi, baik secara individual maupun dalam kebersamaan.

4. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi untuk mengikat dan mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat.¹² Sesuatu yang dianggap sebagai hukum, apabila aturan-aturan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 12.

¹¹ Purwa Hardiwardoyo, 1990, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Kanisius. Hlm. 91.

¹² *Ibid.*, hlm. 410.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan-keputusan dan kebiasaan.¹³

Hukum adat di suatu daerah merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur pergaulan hidup masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Setiap anggota masyarakat, dalam menjalankan kehidupan mereka sangat ditentukan oleh hukum adat yang berlaku di daerahnya. Setiap pelanggaran yang mereka lakukan akan mendapatkan hukuman adat baik berupa sanksi adat maupun denda berupa uang.

5. Moral

Moral adalah suatu ajaran tentang baik atau buruk tentang setiap perbuatan.¹⁴ Secara sederhana kita mungkin dapat menyatakan bahwa moral seseorang itu sangat baik apabila tindakan dan perbuatannya itu baik. Begitu juga sebaliknya, kita dapat mengatakan bahwa moral seseorang itu tidak baik apabila perbuatannya itu tidak baik.

Dalam kehidupan masyarakat, seseorang akan diterima dengan baik, apabila tindakan dan perbuatannya baik dan tidak mengganggu kepentingan anggota masyarakat yang lain, begitu juga sebaliknya, seseorang akan mendapat kecaman dan sulit diterima anggota kelompok yang lain apabila perbuatannya tidak baik dan selalu mengganggu kepentingan orang lain.

¹³ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, hlm. 71.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 754.

6. Kesenian

Kesenian merupakan puncak pertama dari usaha kebudayaan generasi masa lalu yang layak untuk dilestarikan.¹⁵ Kesenian juga menunjukkan kepekaan dan kelembutan perasaan khas manusiawi, yang tak tertandingi oleh keindahan tumbuhan maupun hewan manapun.¹⁶

7. Adat istiadat

Adat istiadat adalah suatu pedoman bagi setiap individu yang hidup sebagai warga masyarakat, di mana adat istiadat itu berlaku.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat istiadat secara tidak langsung mempengaruhi pola cara berpikir setiap manusia sebagai anggota masyarakat.

Selain pengertian di atas, pengertian lain tentang adat istiadat adalah bahwa adat istiadat merupakan aturan-aturan sosial yang timbulnya secara spontan dan seolah-olah merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan atau didukung oleh setiap warganya.¹⁸

Dari kedua pengertian tentang adat istiadat di atas, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat merupakan suatu konsepsi abstrak yang timbul dari sebagian besar warga masyarakat secara spontan, dan merupakan peraturan yang tidak tertulis sebagai kontrol atas tingkah laku atau sikap manusia sebagai warga suatu masyarakat.¹⁹

¹⁵ Purwa Hadiwardoyo, 1990, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 89.

¹⁶ *Idem*.

¹⁷ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 7.

¹⁹ *Idem*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Proses perkembangan kebudayaan dalam suatu masyarakat, terkadang tidak terlepas dari kontribusi masyarakat lainnya. Masuknya satu kelompok tertentu, akan memberikan warna yang baru dalam kebudayaan masyarakat setempat. Biasanya, kebudayaan yang dibawa masyarakat luar akan mudah diterima masyarakat setempat apabila mereka bisa beradaptasi dan mampu memberikan perubahan yang baik bagi perkembangan masyarakat lokal tersebut.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa semakin banyak kelompok baru yang datang, maka akan memberikan warna baru bagi kebudayaan setempat. Tetapi, hal tersebut bisa juga memberikan dampak negatif, apabila masyarakat lokal tidak mampu mengendalikan diri mereka.

Misalnya, dalam kalangan masyarakat terpencil yang belum mengenal adanya listrik, televisi, telepon, dan lain sebagainya, kesederhanaan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi situasi ini akan berubah saat mereka mulai mengenal hal-hal baru yang memberikan kenyamanan bagi mereka.

Artinya, masuknya masyarakat lain, akan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku dan pola pikir bagi masyarakat setempat. Perubahan tingkah laku dan pola pikir akan menjadi hal positif bila masyarakat itu mampu mengendalikan diri dan mempertimbangkan setiap pengaruh luar yang masuk dalam kebudayaan mereka. Begitu juga sebaliknya, perubahan tingkah laku dan pola pikir akan menjadi hal negatif bila masyarakat tidak mampu menghadapi setiap tantangan yang masuk dalam kebudayaan mereka.

G. METODE DAN PENDEKATAN

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur²⁰. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengungkapkan kembali tentang Suku Laut di Desa Mengkait beserta peristiwa-peristiwa yang menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fakta sejarahnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik, merupakan awal mulainya penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil judul ***“Desa Mengkait 1970-2011: Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan”***. Alasan penulis memilih judul ini karena selain penulis berasal dari Desa Mengkait, juga karena penulis merasa masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait layak untuk dikaji secara lebih lanjut tentang sejarahnya, agar masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait ini lebih diketahui oleh orang banyak dan mendapat perhatian dari pemerintah sama dengan suku-suku yang lainnya.

b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Langkah selanjutnya setelah dilakukannya pemilihan topik adalah pengumpulan sumber. Dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga sumber, yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan sumber yang berupa benda-benda hasil

²⁰ Suhartono W, Pranoto 2010, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 11

peninggalan sejarah. sumber tulisan yang digunakan adalah sumber yang berupa buku-buku, sumber lisan yang digunakan adalah berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan tokoh-tokoh adat di Desa Mengkait. Sedangkan sumber benda, penulis menggunakan benda-benda hasil peninggalan sejarah yang berhubungan dengan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait.

c. Kritik Sumber

Setelah dilakukannya pengumpulan sumber, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang digunakan. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber ²¹. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Sedangkan kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber ²².

d. Interpretasi

Interpretasi merupakan bagian yang cukup penting dalam melakukan penelitian, karena melalui interpretasi maka akan diperoleh juga hasil yang baik. Dalam interpretasi ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan terhadap suatu kejadian dalam sejarah untuk memperoleh kesimpulannya. Sedangkan sintesis berfungsi untuk menyatukan kejadian-kejadian atau sebab-sebab sejarah.

²¹ *Ibid*, hlm. 34

²² *Ibid*, hlm. 36-37.

e. Penulisan (Historiografi)

Penulisan atau historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah melalui suatu proses penelitian. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi merupakan suatu hal yang sangat penting, kerana dengan kronologi suatu peristiwa sejarah yang sudah terjadi dapat dikaji kembali.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan multidimensional, karena dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan menggunakan lebih dari satu pendekatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji tentang bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait ini meliputi pendekatan sosial, budaya, psikologis dan politik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi yang berjudul Desa Mengkait 1970-2011: Perkembangan Masyarakat Suku Laut Berdasarkan Perspektif Kebudayaan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode dan Pendekatan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II : Bab ini menguraikan tentang Sejarah Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait dalam Bidang Kepercayaan dan Pengetahuan.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Sejarah Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait dalam Bidang Hukum dan Moral.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait dalam Bidang Kesenian dan Adat Istiadat.

BAB V : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab II, III, dan IV.



BAB II

PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENKAIT DALAM BIDANG KEPERCAYAAN DAN PENGETAHUAN

1. Perkembangan dalam Bidang Kepercayaan.

Perkembangan sistem kepercayaan masyarakat Suku Laut di desa Mengkait, sangat dipengaruhi oleh kedatangan masyarakat suku lain yang berdomisili di desa tersebut²³. Sebelum kedatangan masyarakat suku lain, bentuk kepercayaan masyarakat suku Laut masih bersifat animistis, karena pada saat itu mereka masih mempercayai kekuatan roh nenek moyang.

Sekitar tahun 1960, masyarakat suku Laut sangat percaya akan kekuatan-kekuatan mistik yang dimiliki oleh arwah para leluhur mereka²⁴. Dalam kepercayaan asli masyarakat suku Laut, penghormatan terhadap roh nenek moyang menjadi kegiatan yang sakral dan wajib dilakukan setiap masyarakat pada waktu itu. Wujud penghormatan mereka terhadap roh nenek moyang adalah dengan memberikan sesajen (berupa makanan) di atas kuburan leluhur mereka (*nyegei*).

Masyarakat suku Laut, pada saat itu berkeyakinan bahwa dengan memberikan sesajen di atas kuburan nenek moyang, mereka akan memperoleh keselamatan dan kemudahan dalam segala usaha yang mereka lakukan. Begitu juga sebaliknya, mereka juga percaya bahwa jika tidak memberikan persembahan

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Imenuel pada tanggal 16 juli 2011.

²⁴ *Idem*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sesajen kepada roh nenek moyang, maka roh nenek moyang akan murka, dan mereka bisa mendapatkan bahaya.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan masyarakat suku Laut desa Mengkait mengalami perkembangan setelah terjadinya interaksi antara masyarakat setempat dengan masyarakat suku lain yang hidup menetap di daerah itu. Hasil interaksi yang terjadi, telah memberikan perubahan signifikan dalam kepercayaan masyarakat suku Laut itu sendiri. Penghormatan terhadap roh nenek moyang sebagai upacara yang sakral dalam kalangan masyarakat suku Laut, secara perlahan mulai digantikan dengan penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti dijelaskan di atas, suku-suku yang berperan besar dalam perkembangan masyarakat Suku Laut dalam bidang kepercayaan adalah masyarakat dari Suku Batak dan Flores. Kedatangan mereka di desa Mengkait, memberikan banyak perubahan dalam kebudayaan masyarakat suku Laut, khususnya dalam bidang kepercayaan. Suku Batak yang dipelopori oleh Bapak Simbolon memberikan andil besar dalam proses muncul dan berkembangnya agama Kristen Protestan di desa Mengkait. Sedangkan bapak Fedelis (Om Kelelok yang merupakan panggilan akrab masyarakat Mengkait) dan teman-temannya dari Flores, mempunyai andil besar dalam proses muncul dan berkembangnya agama Katolik di desa Mengkait.

Kedatangan masyarakat suku lain, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat pribumi desa Mengkait. Hal ini dibuktikan dengan perpindahan sistem kepercayaan masyarakat tanpa terjadinya kekerasan. Perpindahan kepercayaan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dimaksud adalah perpindahan sistem kepercayaan masyarakat dari kepercayaan pada roh nenek moyang menjadi sistem kepercayaan resmi yang diakui pemerintah Republik Indonesia, yaitu agama Protestan dan Katolik.

Adapun alasan masyarakat suku Laut di Pulau Mengkait bisa menerima kedatangan suku lain, karena mereka mampu beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat setempat, sehingga mampu menghindari potensi untuk terjadinya kekerasan. Selain itu, mereka juga mampu memberikan sumbangan-sumbangan berharga bagi masyarakat suku Laut seperti memberikan program pengajaran PBH (Pemberantasan Buta Huruf) agar masyarakat suku Laut bisa terhindar dari kebodohan. Sumbangan yang mereka berikan ternyata mampu memikat hati masyarakat desa Mengkait, sehingga kegiatan mereka sebagai misionaris dengan mudah diterima masyarakat²⁵.

Kepedulian dan kecintaan para misionaris terhadap masyarakat suku Laut sangat besar, hal ini terlihat dengan kesediaan mereka membantu perkembangan masyarakat suku Laut tanpa mengharapkan imbalan. Bakti sosial yang mereka lakukan, mendapat apresiasi tinggi dari kalangan suku Laut dan pemerintah daerah. Setelah mereka meninggal, banyak misionaris-misionaris lain seperti Pastur dan Pendeta dari daerah lain didatangkan, guna meneruskan karya mereka sebagai pelayan Tuhan di desa Mengkait. Selain mendatangkan misionaris lain, wujud penghargaan masyarakat Suku Laut terhadap mereka adalah dengan belajar ilmu tentang keagamaan agar bisa menjadi penerus mereka untuk membantu anggota masyarakat yang lain dalam pelayanan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imanuel pada tanggal 16 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berkat usaha yang dilakukan para misionaris, mulai tahun 1970 sampai saat ini, mayoritas penduduk di desa mengkait sudah memeluk agama Kristen. Walaupun mayoritas penduduk desa Mengkait beragama Kristen, namun ada juga masyarakat yang beragama non Kristen. Masyarakat non Kristen, berasal dari luar daerah yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan di desa Mengkait.

Masyarakat yang tinggal di desa Mengkait, dalam kehidupan mereka sangat menjunjung tinggi pluralistis. Walaupun masyarakat pribumi desa Mengkait sebagai kaum mayoritas dalam segi suku dan agama, namun tidak pernah terjadi penindasan terhadap masyarakat minoritas.

Kerukunan hidup antar umat beragama di desa Mengkait, terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat berlangsungnya hari raya keagamaan. Ketika hari raya natal yang merupakan hari raya umat Kristen berlangsung, masyarakat yang beragama non Kristen akan diundang ke rumah umat Kristen untuk ikut merayakan pesta yang dilakukan sahabat beragama Kristen. Selain itu, umat non Kristen juga sering terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat Kristen, guna memeriahkan pesta natal. Begitu juga sebaliknya, ketika umat non Kristen sedang merayakan hari besar agama mereka, sahabat yang beragama Kristen juga diundang ke rumah mereka. Misalnya sahabat yang beragama Islam, pada saat umat Islam merayakan Idul Fitri, masyarakat Kristen akan datang berkunjung ke rumah sahabat beragama Islam.

Kerukunan hidup beragama di desa Mengkait, semakin terlihat jelas ketika umat Islam dari luar daerah mulai datang ke desa Mengkait untuk ikut ambil bagian dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh umat Kristen. Selain itu,

kesempatan ini juga tidak dilewatkan untuk saling beramah tamah antar umat Kristen di desa Mengkait dengan umat Islam baik yang ada di desa Mengkait maupun yang datang dari luar daerah.

Meskipun dalam perkembangannya sebagian besar masyarakat Mengkait sudah banyak yang memeluk agama Kristen, namun sistem kepercayaan asli masyarakat yang memberikan sesajen di atas kuburan nenek moyang masih bisa ditemui sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat memang sudah mulai meninggalkan bentuk kepercayaan seperti itu, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang masih melakukan upacara pemberian sesajen di atas kuburan nenek moyang.

Upacara pemberian sesajen di atas kuburan nenek moyang, saat ini bisa ditemukan pada saat pesta tahun baru suku Laut berlangsung. Bagi sejumlah masyarakat yang masih melakukan upacara tersebut, pemberian sesajen di atas kuburan nenek moyang adalah sebagai wujud penghormatan terhadap nenek moyang mereka yang telah meninggal.

2. Perkembangan dalam Bidang Pengetahuan.

Perkembangan pengetahuan masyarakat Suku Laut, sama halnya dengan bidang kepercayaan, yaitu mendapat pengaruh dari kedatangan masyarakat daerah lain. Sebelum kedatangan masyarakat dari daerah lain, bentuk pengetahuan masyarakat Suku Laut di desa Mengkait masih bersifat sangat sederhana, yaitu pengetahuan yang bersifat mistik²⁶.

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Imanuel pada tanggal 16 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan bersifat mistik yang sering dijumpai dalam lingkup kehidupan masyarakat suku Laut adalah pengetahuan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, masyarakat suku Laut selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistik.

Misalnya, terdapat salah satu anggota masyarakat yang sakit, masyarakat yang lain akan mengatakan bahwa orang tersebut diganggu setan atau terkena santet. Untuk proses penyembuhannya, diperlukan seorang dukun yang sakti guna mengusir setan atau roh halus yang mengganggu orang tersebut.

Menurut Bapak Imanuel, Setelah kedatangan masyarakat dari daerah lain, sistem pengetahuan masyarakat Suku Laut mengalami perkembangan pesat. Masyarakat Suku Laut lebih mengenal bentuk-bentuk pengetahuan yang bersifat ilmiah. Bentuk-bentuk pengetahuan yang mengalami perkembangan pesat di desa Mengkait, adalah perkembangan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang pengetahuan, masyarakat yang pada awalnya hanya mengetahui tentang hal-hal yang berbau mistik mulai mengetahui tentang dunia medis. Ketika terdapat warga yang sakit, mereka sudah mulai memikirkan untuk memeriksakannya kepada tenaga medis (mantri) untuk mengetahui penyakit yang dideritanya.

Sama halnya dengan perkembangan kesehatan, perkembangan bidang pendidikan masyarakat Suku Laut desa Mengkait seperti telah dijelaskan di atas, juga sangat dipengaruhi oleh kedatangan masyarakat dari suku lain ke daerah itu. Kedatangan suku-suku lain, telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat modern di desa Mengkait.

Perkembangan sistem pendidikan masyarakat Suku Laut, sebelum sampai pada bentuk pendidikan formal, mengalami beberapa tahap seperti pendidikan bersifat non-formal, semi-formal dan pendidikan formal²⁷. Ketiga jenis pendidikan ini, mengalami perkembangan secara bertahap.

1. Pendidikan Non-formal

Bentuk dari pendidikan non-formal di desa Mengkait, adalah pendidikan yang berbasis keagamaan. Pendidikan berbasis keagamaan hanya dilaksanakan di gereja, dan hal-hal yang diajarkan lebih mengarah pada hal yang bersifat pengetahuan tentang agama yang bersangkutan.

Dalam pendidikan yang berbasis keagamaan, pengetahuan yang diajarkan hanya sebatas pelajaran tentang ajaran agama tertentu, dan guru yang bertugas untuk mengajar adalah seorang misionaris, bukan berasal dari kalangan guru yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Pendidikan Semi-formal

Bentuk pendidikan semi-formal adalah program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Pendidikan semi-formal (PBH) yang ada di desa Mengkait, merupakan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah menerapkan program PBH, agar masyarakat yang ada di desa Mengkait terbebas dari buta huruf. Program PBH diberikan oleh pemerintah, tidak terlepas dari peranan para misionaris yang peduli terhadap pendidikan di desa Mengkait, sehingga pemerintah mau memberikan fasilitas penunjang proses pembelajaran.

²⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Imanuel pada tanggal 16 juli 2011.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Program PBH, merupakan pengembangan dari pendidikan non-formal yang diajarkan oleh misionaris di gereja. Pada program PBH, para pengajar sudah lebih banyak. Para pengajar tidak hanya para misionaris saja, tetapi juga sudah melibatkan tenaga pendidik yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam proses pembelajarannya, program PBH tidak hanya terfokus pada pelajaran agama, tetapi sudah mencakup tentang pelajaran-pelajaran yang bersifat pengetahuan umum. Selain itu, program PBH juga tidak harus menggunakan gereja lagi sebagai tempat belajar, karena sudah memiliki gedung sendiri yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

Program PBH yang dilaksanakan pemerintah di desa Mengkait pada saat itu, kurang mendapat tanggapan dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para orang tua di desa Mengkait yang tidak bisa membaca dan menulis.

Menurut Bapak Imanuel, Kurangnya animo masyarakat terhadap program PBH pada saat itu karena masyarakat belum menyadari akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat pada waktu itu lebih suka melihat orang belajar dari jauh, dari pada mengikuti secara langsung pada saat proses pembelajaran dilaksanakan.

3. Pendidikan Formal

Bentuk pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang sudah mempunyai kurikulum yang jelas. Di desa mengkait, pendidikan formal diberikan oleh pemerintah berdasarkan gagasan dari seorang sosialis yang juga seorang misionaris, yaitu bapak Simbolon yang berasal dari Sumatra Utara. Masyarakat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Suku Laut mengenal sistem pendidikan mulai dari yang bersifat non-formal sampai dengan yang formal, tidak terlepas dari jasa bapak Simbolon.

Bapak Simbolon berjuang dengan keras, agar pemerintah memperhatikan pendidikan bagi masyarakat Suku Laut desa Mengkait. Karena perjuangan keras dari bapak Simbolon yang peduli akan pendidikan di desa Mengkait yang terpencil, akhirnya pada tahun 1977, pemerintah mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD) yang pertama, dan memberlakukan pendidikan sekolah secara formal bagi masyarakat Suku Laut desa Mengkait²⁸.

Gedung pendidikan yang dibangun oleh pemerintah, berjumlah empat ruangan secara keseluruhan. Adapun empat ruangan tersebut, terdiri dari satu ruangan para guru termasuk kepala sekolah, dan tiga ruangan digunakan sebagai kelas untuk belajar siswa.

Menurut Bapak Ignasius Abi, Pada awal terbentuknya sistem pendidikan formal, siswa sekolah dasar di desa Mengkait hanya belajar dengan menggunakan tiga ruangan kelas. Untuk siswa kelas satu sampai dengan kelas tiga, masuk sekolah mulai pukul 07.00-10.00. Sedangkan siswa kelas empat sampai dengan kelas enam, masuk sekolah pada pukul 11.00-13.00.

Pada tahun 2006, pemerintah merehabilitasikan gedung sekolah di desa Mengkait. Pemerintah membangun ruang kelas tambahan, agar siswa sekolah dasar mulai dari kelas satu sampai kelas enam bisa melakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Selain itu, tenaga pengajar juga mulai ditambahkan, walaupun masih bersifat honorer.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ignasius Abi dan Bapak Januar Arifin pada tanggal 27 februari 2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah masyarakat Suku Laut memperoleh pendidikan secara formal, dalam usaha pengembangannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya, seperti faktor orang tua, anak dan guru.

1. Faktor Orang Tua

Setelah memperoleh bentuk pendidikan secara formal, ternyata tidak semua anak Suku Laut di Mengkait bisa mengenyam dunia pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak orang tua yang masih berpikiran bahwa sekolah bukan merupakan hal terpenting dalam menjalani kehidupan.

Menurut pandangan para orang tua pada saat itu, bekerja adalah hal terpenting dalam menjalani kehidupan, karena bekerja bisa menghasilkan uang. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sekolah, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar biaya pendidikan anak mereka. Pemikiran para orang tua pada saat itu, bahwa dengan bekerja anak-anak bisa belajar hidup mandiri dan menjadi seorang yang bertanggung jawab, baik kepada orang tua maupun kepada diri mereka sendiri.

Selain masalah biaya, alasan lain orang tua tidak memberikan kesempatan anak mereka untuk bersekolah adalah masalah kedekatan orang tua dengan anaknya. Para orang tua merasa takut jika suatu saat mereka akan berpisah dengan anaknya, karena setelah lulus dari jenjang sekolah dasar si anak harus melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh.

Pemikiran orang tua seperti dijelaskan di atas, bisa dilihat dalam lingkungan hidup masyarakat Suku Laut desa Mengkait sampai sekarang ini. Kita bisa melihat banyak anak-anak yang seharusnya berada di sekolah untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengenyam indahnya dunia pendidikan, tetapi pada kenyataannya mereka harus bekerja keras sebagai seorang nelayan kecil untuk membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Walaupun banyak orang tua di desa Mengkait yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, namun ada juga sebagian orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan anak mereka. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya anak-anak desa Mengkait yang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan ada juga yang sudah menjadi seorang sarjana.

2. Faktor Anak

Selain orang tua, anak-anak juga menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sistem pendidikan di desa Mengkait. Adapun salah satu penyebab mengapa anak-anak di desa Mengkait tidak mau sekolah, karena hasrat untuk mencari uang.

Anak-anak di desa Mengkait, banyak yang suka memancing ikan, dan ikan hasil tangkapan itu mereka jual kepada para pembeli. Setelah mereka mendapatkan uang, mereka merasa senang karena mempunyai uang sendiri. kenyataan seperti itu lah yang membuat anak-anak lebih senang mencari uang dari pada harus belajar di sekolah.

Melihat tindakan yang dilakukan oleh anak, sebagian orang tua membiarkan tindakan si anak, tetapi ada juga sebagian orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan anak mereka. Para orang tua yang peduli, biasanya melarang dengan tegas anak mereka untuk belajar memancing ikan, karena

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mereka takut si anak merasa senang mendapatkan uang sendiri dan tidak mau sekolah seperti yang terjadi pada teman-temannya yang kurang beruntung.

Sebagian anak tidak menghiraukan nasehat dari orang tuanya dan tetap memilih bekerja sebagai nelayan, tetapi ada juga sebagian anak yang mengerti akan perhatian orang tua terhadap mereka, dan menjadi bersemangat untuk sekolah.

3. Faktor Guru

Selain faktor dari orang tua dan anak, guru juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan sistem pendidikan di desa Mengkait. Desa Mengkait, dari dahulu sampai sekarang, sebagian besar guru yang mengajar di sekolah adalah guru yang berasal dari daerah lain, karena sangat sedikit orang yang berasal dari desa Mengkait yang berminat untuk menjadi seorang guru. Karena sekolah di desa Mengkait banyak dihuni oleh orang luar daerah, maka mereka kurang peduli dan sering mengabaikan tugas mulia mereka sebagai seorang pendidik.

Desa mengkait, dalam hal pendidikan, sering juga dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh gelar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak orang-orang luar daerah yang mau mengajar di desa Mengkait, hanya dengan tujuan untuk mendapatkan gelar PNS. Setelah berhasil mendapatkan gelar PNS, mereka dengan semangatnya mengurus surat agar segera dipindahkan tugaskan ke tempat yang mereka inginkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ketika ada beberapa orang yang berasal dari desa Mengkait berhasil menjadi seorang guru, banyak orang yang peduli akan pendidikan menggantungkan asa kepada mereka. Masyarakat mengharapkan dengan kehadiran mereka, mampu mengubah dunia pendidikan di desa Mengkait agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Harapan masyarakat desa Mengkait, agar generasi pribumi (para guru yang berasal dari desa Mengkait) dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka sepertinya belum bisa terwujud. Meskipun mereka mampu memberikan perubahan bagi pendidikan di desa Mengkait, namun pada akhirnya mereka juga terpaksa pindah ke daerah lain karena urusan keluarga.

Sungguh ironis dunia pendidikan di desa Mengkait, pada saat masyarakat mengharapkan sentuhan tangan dari para generasi penerus untuk memajukan pendidikan di desa itu, para generasi penerus justru harus pergi ke daerah lain, dan membiarkan kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak desa Mengkait, kepada orang lain (guru yang berasal dari daerah lain). Hal seperti ini tentunya sangat disayangkan, karena seluruh masyarakat mengharapkan mereka untuk menjadi contoh yang baik bagi seluruh anak-anak di desa Mengkait.

Melihat situasi pendidikan di desa Mengkait, pemerintah memberikan bantuan-bantuan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Adapun wujud bantuan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan di desa Mengkait. yaitu memberikan penyuluhan bagi masyarakat desa Mengkait tentang arti pentingnya pendidikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan program pendidikan bebas biaya (gratis) bagi seluruh masyarakat desa Mengkait.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yang diakui sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam dunia pendidikan di desa Mengkait adalah mendirikan gedung sekolah lanjutan pada tahun 2008, yang dikenal dengan nama SMP 1 Atap Mengkait. Bagi masyarakat desa Mengkait, dengan dibangunnya sekolah setingkat SMP tentu saja sangat membantu orang tua dan anak dalam mempermudah pendidikan.

Bagi orang tua misalnya, dengan didirikannya sekolah SMP di desa Mengkait, biaya pendidikan menjadi lebih ringan. Selain biaya pendidikan sudah dibebaskan oleh pemerintah, mereka juga tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk biaya hidup dan tempat tinggal bagi anak mereka, karena semuanya sudah tersedia di rumah.

Selain masalah biaya, bagi orang tua yang tidak bisa jauh dari anaknya, dengan didirikannya SMP sangat membantu mereka. Para orang tua tidak perlu merasa takut harus berpisah dengan anak-anak mereka, karena tempat sekolah anaknya terletak di desa mereka sendiri.

BAB III

PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENKAIT DALAM BIDANG HUKUM DAN MORAL

1. Perkembangan dalam Bidang Hukum.

Bentuk hukum yang berlaku dalam lingkungan kehidupan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait, pada umumnya tidak jauh berbeda dengan hukum-hukum yang digunakan masyarakat dari suku lain di Indonesia. Hukum yang digunakan masyarakat Suku Laut dalam menjalani kehidupan mereka adalah hukum adat.

Hukum adat yang berlaku di Desa Mengkait, berfungsi sebagai alat pengatur pergaulan-pergaulan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat²⁹. Pada tahun 1960, ada dua jenis hukum yang sangat populer dalam kalangan masyarakat Suku Laut Desa Mengkait, yaitu hukum moral dan hukum perkawinan. Kedua jenis hukum tersebut bisa dikatakan sebagai hukum yang populer karena kedua hukum tersebut paling sering digunakan dalam lingkungan masyarakat Suku Laut.

a. Hukum Moral

Seperti dijelaskan di atas, hukum moral dalam kehidupan masyarakat Suku Laut, adalah hukum yang berfungsi sebagai pengatur baik atau buruknya tingkah laku masyarakat, serta tata cara kehidupan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Suku Laut itu sendiri. Menurut Bapak Senik, selain sebagai pengatur tata cara kehidupan masyarakat, hukum moral di Mengkait juga mempunyai sifat mengikat terhadap tingkah laku masyarakatnya. Artinya, setiap perbuatan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Senik dan Ibuk Katul pada tanggal 20 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan moral akan mendapatkan sanksi adat.

Masyarakat Suku Laut, dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat, ditentukan oleh aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, akan mendapat penilaian tersendiri dari anggota masyarakat lainnya. Misalnya, ada seorang anggota masyarakat yang melakukan perbuatan baik, maka penilaian masyarakat terhadapnya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika ada seorang anggota masyarakat yang sering melakukan perbuatan tidak baik, pandangan masyarakat terhadapnya pun akan tidak baik.

Menurut Bapak Senik, seseorang yang sering melakukan perbuatan tidak baik akan mendapatkan sanksi, baik berat maupun ringan. Bentuk sanksi berat yang akan diterima seseorang yang bersalah adalah diusir dari kampung itu, sedangkan sanksi ringan yang akan diterimanya adalah *die aos meyeh dende*³⁰ dan *kene upat oang sekampong*³¹.

b. Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam tradisi adat Suku Laut desa Mengkait memiliki kesamaan bentuk dengan perkawinan suku-suku lain yang ada di Indonesia, yaitu dengan tujuan untuk mempersatukan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama. Menurut Bapak Senik dan Ibuk Katul, Tradisi perkawinan adat desa Mengkait terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

³⁰ *Die aos meyeh dende* berarti orang yang bersalah diharuskan membayar denda berupa uang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dikaukan.

³¹ *Kene upat oang sekampong* berarti orang yang bersalah akan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan orang di kampung itu atas kesalahannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. *Pina memina*, *Nuun* (Lamaran) dan *Naan*.

a. *Pina memina*.

Pina memina merupakan proses lamaran yang dilakukan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Dalam melakukan proses *pina memina*, perwakilan dari pihak laki-laki boleh berasal dari orang yang mempunyai ikatan keluarga, dan boleh juga berasal dari orang yang tidak mempunyai ikatan keluarga, namun sudah diberikan *mendet*³² oleh keluarga dari pihak laki-laki.

Proses *pina memina* yang dilakukan pihak laki-laki, adalah dengan cara mengutus seorang wali untuk mendatangi rumah keluarga perempuan dengan membawa cincin sebagai lambang perkawinan. Biasanya, tradisi perkawinan adat Suku Laut desa Mengkakit dalam melakukan proses *pina memina*, mewajibkan seorang *wali pina* bisa berpantun, karena setiap proses lamaran harus disertai dengan pantun sebagai pembuka pembicaraan. Bagi pihak perempuan, pantun tidak diwajibkan karena dalam menjawab isi lamaran diperbolehkan tidak menggunakan pantun.

Pantun berbalas pantun, biasanya terjadi apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah diketahui dan mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, dan biasanya sudah direncanakan terlebih dahulu. Apabila keluarga dari pihak perempuan menerima lamaran tersebut, perwakilan dari pihak perempuan akan membalas pantun yang dilakukan oleh perwakilan dari pihak laki-laki.

³² *Mendet* merupakan izin yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk melamar perempuan calon istrinya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pantun yang tidak dibalas dengan pantun terjadi pada hubungan yang tidak mendapat restu dari keluarga perempuan, dan biasanya terjadi secara spontan tanpa dirundingkan terlebih dahulu. Apabila keluarga perempuan tidak menerima lamaran dari laki-laki tersebut, orang tua perempuan akan menolak dengan tidak menggunakan pantun.

Setelah pantun dilakukan, proses *pina memina* dilanjutkan dengan pembicaraan tentang pemberian mas kawin oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Setelah pihak keluarga perempuan menerima kesepakatan-kesepakatan mas kawin yang diajukan pihak laki-laki, maka pihak perempuan memberikan kesempatan kepada laki-laki tersebut bekerja mengumpulkan uang guna memenuhi mas kawin seperti yang diminta oleh pihak keluarga perempuan.

b. *Nuun*.

Nuun merupakan proses lamaran yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki yang diinginkan untuk menjadi suaminya. Menurut bapak Senik, dalam tradisi perkawinan adat Suku Laut desa Mengkait, *nuun* merupakan bentuk tindakan yang kurang baik, karena *nuun* biasanya dilakukan seorang perempuan yang tidak direstui oleh keluarganya.

Proses *nuun* dilakukan seorang perempuan dengan cara mendatangi rumah laki-laki sebagai calon suaminya, serta membawa seluruh perlengkapannya baik pakaian maupun perlengkapan lain dengan harapan ia akan diterima oleh keluarga laki-laki sebagai seorang istri dan menantu dalam keluarga tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tradisi perkawinan adat Suku Laut desa Mengkait, bila orang tua dari pihak laki-laki mau bersikap bijaksana, maka perempuan tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya secara baik-baik atau yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan *mulang kek oang tue*.

Namun, bila keluarga laki-laki sudah mengembalikan perempuan tersebut kepada pihak keluarga dan keluarga perempuan yang bersangkutan tidak mau menerima maka pihak laki-laki baru menerima perempuan tersebut di dalam keluarga mereka, hanya saja mas kawin yang diberikan lebih kecil bila dibandingkan dengan *pina memina* yang dilakukan secara sah.

Perkawinan adat Suku Laut Mengkait mempunyai hukum yang sangat kuat terhadap pembatalan perkawinan atau dalam bahasa setempat biasa disebut dengan *Mongkeh*. Laki-laki melakukan *mongkeh*, akan mendapat sanksi adat mulai dari membayar denda sampai pada dikucilkan dari lingkungan masyarakat.

Sanksi berupa membayar denda biasanya diberikan kepada laki-laki yang membatalkan perkawinan secara baik-baik. Sedangkan pengucilan diberikan kepada laki-laki yang membatalkan perkawinan setelah ia dianggap memberikan aib bagi keluarga perempuan.

Misalnya laki-laki tersebut telah melakukan “pelecehan seksual” terhadap seorang perempuan dan ia diharuskan menikahi perempuan tersebut. Namun, pada akhirnya laki-laki tersebut dengan sengaja membatalkan perkawinan, maka laki-laki tersebut dianggap telah mempermalukan kampung dan harus diusir dari kampung.

c. *Naan*.

Naan adalah suatu kegiatan memberikan minuman arak kepada warga kampung yang dilakukan oleh keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Proses *Naan* dilakukan agar seluruh warga yang ada di kampung tidak pergi bekerja pada saat pesta perkawinan berlangsung.

Menurut kepercayaan masyarakat Suku Laut pada tahun 1970-an, jika warga sudah bersedia meminum arak yang diberikan saat *naan*, orang tersebut tidak boleh meninggalkan atau keluar dari kampung. Apabila orang yang sudah meminum arak dan pergi keluar kampung pada saat pesta pernikahan berlangsung, maka orang tersebut akan mendapat celaka. Tetapi, bila orang tersebut tidak meminum arak yang diberikan, ia boleh keluar dari kampung dengan alasan yang jelas agar keluarga yang bersangkutan mengerti dan tidak merasa tersinggung.

Pada tahun 1990, seiring dengan berkembangnya waktu tradisi *naan* secara perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Suku Laut di desa Mengkait. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat mulai berfikir logis. Mereka mulai meninggalkan tradisi-tradisi seperti *naan*, pada saat ketakutan yang mereka rasakan terhadap tradisi-tradisi tersebut tidak terbukti.

2. Pernikahan.

Setelah proses *pina memina* dilakukan dan persoalan mengenai mas kawin telah disepakati, laki-laki selanjutnya akan diberikan *Timpuh*³³ oleh keluarga perempuan. *Timpuh* biasanya diberikan hanya dalam waktu tiga bulan, tetapi kalau dalam jangka waktu tiga bulan laki-laki tersebut belum mampu memenuhi

³³ *Timpuh* adalah kesempatan yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada laki-laki untuk memenuhi mas kawin yang diminta oleh keluarga perempuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

permintaan mas kawin, maka *timpuh* diberikan waktu satu bulan lagi. Tetapi, apabila dalam waktu satu bulan tambahan laki-laki tersebut belum juga mampu memenuhi mas kawin, selanjutnya akan diadakan pertemuan keluarga guna mencari solusi berdasarkan kebijaksanaan dari pihak perempuan. Namun, bila pihak laki-laki sudah berhasil mengumpulkan mas kawin seperti yang diminta keluarga perempuan pada saat proses *pina memina*, dan seluruh masyarakat sudah diberikan minum arak sebagai lambang *naan*, maka perkawinan akan segera dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Suku Laut desa Mengkait, terdapat enam orang *Ulu Belei* yang terdiri dari tiga orang *Ulu Belei* laki-laki dan tiga orang *Ulu Belei* perempuan³⁴. Menurut Bapak Senik dan Ibuk Katul, *Ulu Belei* selama proses perkawinan berlangsung mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.

1. *Ulu Belei Jenten* (Laki-laki)

a. *Ulu Belei Jenten satu*

Ulu Belei Jenten satu bertugas sebagai penjaga *pelai* (panggung) untuk menjaga keamanan selama permainan *kubeng* dalam pesta pernikahan berlangsung.

b. *Ulu Belei Jenten due*

Ulu Belei Jenten due mempunyai tugas ganda, yaitu di atas rumah sebagai seksi konsumsi untuk memberikan makan bagi para tamu yang datang ke rumah, sedangkan tugas lain adalah sebagai seksi konsumsi bagi para pemain *kubeng* di dalam *pelai*. *Ulu Belei Jenten due*, ditugaskan dalam bagian konsumsi agar para

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Senik dan Ibuk Katul pada tanggal 20 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tamu baik di atas maupun para pemain *kubeng* di dalam *pelai* tidak kekurangan makanan.

c. *Ulu Belei Jenten tige*

Ulu Belei Jenten tige bertugas sebagai penjaga keamanan bagi para wanita yang akan pergi mengambil air di sumur. *Ulu Belei Jenten tige*, boleh juga melakukan tugas yang dilakukan oleh *Ulu Belei jenten due* sebagai seksi konsumsi untuk membantu *Ulu Belei Jenten tige*.

2. *Ulu Belei Tine* (perempuan)

a. *Ulu Belei Tine satu*

Ulu Belei Tine Satu bertugas sebagai anggota *Ulu Belei Jenten Due* dalam bagian konsumsi. Jika para tamu kekurangan makanan, *Ulu Belei Tine satu* akan memberi tahu kepada *Ulu Belei Jenten due*, dan *Ulu Belei Jenten due* segera memerintahkan anggotanya memasak makanan yang akan diberikan untuk para tamu.

b. *Ulu Belei Tine due*

Ulu Belei Tine due bertugas sebagai kepala bagian memasak. *Ulu Belei Tine due*, bekerja berdasarkan laporan dari *Ulu Belei Tine satu* atas perintah dari *Ulu Belei Jenten due*.

c. *Ulu Belei Tine tige*

Ulu Belei Tine tige mempunyai tugas yang sama dengan *Ulu Belei Jenten tige*, yaitu menjaga para wanita yang sedang mengambil air di sumur guna keperluan memasak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Bapak Senik, tradisi perkawinan Suku Laut desa Mengkait, dalam proses melangsungkan perkawinan terdapat beberapa tahap yang sangat penting, yaitu:

1. Main *Kubeng* Untuk Pesta Pernikahan.

Kubeng merupakan kesenian yang dimainkan dalam rangka memeriahkan pesta masyarakat Suku Laut di desa Mengkait. Dalam acara perkawinan, *Kubeng* dimainkan dalam rangka memeriahkan pesta pernikahan, yang berfungsi sebagai tempat awal perarakan terhadap pasangan pengantin.

2. *Beek*.

Beek merupakan proses arak-arakan kedua mempelai untuk dibawa keliling kampung, dengan tujuan memberitahu kepada seluruh masyarakat agar ikut menikmati kebahagiaan dari kedua pihak yang menikah.

Beek dilakukan dengan cara membentangkan sehelai kain panjang yang diangkat di atas kepala, dan dilakukan oleh dua orang. Selain petugas yang membentangkan kain, ada juga orang yang bertugas sebagai penabur beras kuning dan pemukul gong selama proses *beek* dilaksanakan. Di bawah kain yang sudah dibentangkan, terdapat pasangan pengantin yang didampingi oleh tiap-tiap *wali weis*³⁵ yang membawa kotak persembahan berisi sirih, pinang, kapur dan gambir sebagai wujud persembahan (seperti yang terlihat pada gambar 2).

³⁵ Wali weis adalah sebutan untuk perwakilan atau wali dari kedua belah pihak yang menikah.



Gambar 2 : Proses Beek

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Suku Laut desa Mengkait, *beek* dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. *Beek Petame* (tahap pertama)

Beek petame yaitu *nyembeh kubuh oang tue*. *Nyembeh kubuh oang tue* berarti menyembah pada kuburan nenek moyang dari kedua mempelai yang telah meninggal dengan tujuan menghormati dan tidak melupakan anggota keluarga yang sudah meninggal. *Nyembeh kubuh oang tue*, pertama kali dilakukan oleh *wali weis* yang membawa kotak persembahan, kemudian diikuti oleh pengantin laki-laki dan perempuan.

b. *Beek Kedue* (tahap kedua)

Beek kedue yaitu *nyembeh kek pelai oang main kubeng*. *Nyembeh kek pelai oang main kubeng* berarti menyembah di dalam balai atau panggung tempat dimana kesenian *kubeng* dimainkan. Penyembahan bertujuan untuk menghormati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

orang tua yang memainkan kesenian *kubeng* serta sebagai ucapan terima kasih dari pihak pengantin. Selain itu penyembahan juga dilakukan dengan tujuan memberi tahu kepada seluruh masyarakat agar mereka ikut ambil bagian dalam kebahagiaan keluarga kedua mempelai. Di dalam *pelai*, penyembahan pertama kali dilakukan oleh *wali weis* yang membawa kotak persembahan, kemudian diikuti oleh kedua mempelai.

Setelah selesai kedua mempelai menyembah, *Bethin* sebagai ketua adat Suku Laut desa Mengkait memberikan kata sambutan bahwa seluruh masyarakat boleh ikut berpesta merayakan kebahagiaan pengantin. Selain itu *Bethin* juga memberikan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan selama pesta berlangsung.

c. *Beek Ketige* (tahap ketiga)

Beek ketige yaitu *ngantah talam belenje*. *Ngantah talam belenje* berarti keluarga dari pihak laki-laki mengantarkan semua barang-barang yang dijadikan sebagai persyaratan oleh keluarga perempuan pada waktu proses *pina memina* atau lamaran (*mas kawin*). Proses *ngantah talam belenje* ini juga disertai dengan acara menyembah seluruh *wali weis* dilakukan oleh kedua mempelai, sebagai tanda penghormatan terhadap keluarga mereka yang masih hidup.

3. *Mekse Pina Tabih*.

Mekse pina tabih, berarti pemeriksaan barang-barang sebagai *mas kawin* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. *Mekse pina tabih* dilakukan oleh *Bethin* di depan masing-masing *wali weis* dengan tujuan memastikan bahwa semua barang-barang yang diminta oleh pihak keluarga

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perempuan sebagai persyaratan sudah dipenuhi oleh pihak laki-laki. Menurut Bapak Senik dan Ibuk Katul, *pina tabih* dalam tradisi perkawinan adat Suku Laut Mengkakit berisi:

1. Beras sebanyak 100 kg
2. Arak sebanyak 2 peti (24 botol)
3. Sepasang anting
4. Sebuah cincin
5. Sehelai kain potong
6. Sehelai baju yang terbuat dari kain potong
7. Sebuah gunting
8. Sebuah pisau cukur
9. Sebuah cermin
10. Uang paling sedikit 44-50 dolar.

Jumlah uang sebanyak 44-50 dolar merupakan jumlah yang telah ditentukan oleh keluarga dari perempuan. Tetapi, kalau pihak laki-laki ingin memberikan jumlah uang lebih dari 44-50 dolar seperti yang telah ditentukan, dalam hukum perkawinan adat Suku Laut desa Mengkait diperbolehkan. Biasanya orang tua dari pihak perempuan akan mengembalikan setengah uang dari pemberian pihak laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa orang tua telah menjual anaknya sendiri dengan harga yang mahal.

4. *Sanding*.

Sanding adalah proses peresmian kedua mempelai sebagai pasangan suami istri. Sebelum *sanding* dilaksanakan, *Bethin* akan memberikan beberapa kata sambutan (ceramah) kepada kedua mempelai, dan kemudian dilanjutkan dengan acara *Tepuk Pong Tawah*³⁶ yang dilakukan oleh *Bethin* sebagai ketua adat. Setelah selesai melakukan *tepek pong tawah*, *Bethin* memegang kedua kepala pengantin dan mengadu kepala keduanya sebagai tanda bahwa keduanya telah sah sebagai pasangan suami istri menurut hukum adat.

2. Perkembangan dalam Bidang Moral

Seperti dijelaskan di atas, bahwa moral dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai alat mengatur tata cara bertingkah laku. Pada tahun 1970, moral dalam kehidupan masyarakat Suku Laut desa Mengkait sangat dipengaruhi oleh hukum adat³⁷. Menurut Bapak Senik, pada saat itu masyarakat Suku Laut sangat takut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki sanksi yang sangat tegas.

Seiring dengan perkembangannya, hukum adat di desa Mengkait secara perlahan tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai pengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum tersebut, sudah tidak berjalan secara tegas, sehingga tidak mampu membuat masyarakat merasa takut ketika akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. Menurut Ibuk Katul, beberapa contoh kasus yang telah mengubah moral dalam kehidupan masyarakat Suku Laut antara lain:

³⁶ Memercikan cairan beras kuning diatas kepala kedua mempelai.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Senik pada tanggal 20 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Minuman Keras

Pada saat hukum adat masih dijalankan dengan baik, permasalahan mengenai minuman keras bukanlah hal yang sulit diatasi, karena sudah ada sanksi adat yang mengatur tindakan tersebut. Pada saat hukum adat sudah tidak dijalankan dengan baik, permasalahan minuman keras menjadi salah satu masalah besar yang sangat sulit diatasi. Minuman keras, memang bukan merupakan barang yang asing bagi masyarakat desa Mengkait, karena sejak dahulu sampai sekarang masyarakat Suku Laut sangat suka mengkonsumsi minuman keras. Namun, dengan tidak adanya hukum yang mengatur tentang hal ini, minuman keras menjadi salah satu faktor yang dapat merusak moral masyarakat.

Pada tahun 1970-an, minuman keras hanya boleh diminum pada saat berlangsungnya pesta adat, seperti pernikahan, syukuran dan berbagai pesta adat lainnya. Pada waktu itu, di desa Mengkait terdapat polisi adat (polisi rahasia) yang bertugas menjaga keamanan kampung, sehingga orang yang mabuk tidak akan berani untuk membuat kerusuhan.

Pada saat hukum adat digantikan dengan hukum pemerintahan, moral masyarakat Suku Laut menjadi semakin tidak baik. Mereka kurang merasa takut terhadap hukum pemerintahan, karena menurut pandangan mereka hukum pemerintah tidak mempunyai sanksi setegas sanksi hukum adat. Selain itu, jumlah petugas pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan di desa Mengkait juga sangat sedikit, sehingga jumlah anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran sulit diatasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam perkembangannya, hal mengkonsumsi minuman keras juga semakin memberikan pengaruh tidak baik bagi masyarakat. Mereka sekarang tidak hanya mengkonsumsi minuman keras pada saat ada pesta adat saja, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena kurangnya petugas yang bertugas menjaga keamanan, orang mabuk sering melakukan aksi-aksi yang meresahkan warga masyarakat yang lain.

Melihat tindakan-tindakan seperti itu, sebagian masyarakat ada yang memberi nasehat kepada orang-orang mabuk dengan cara baik, namun apabila mereka tidak bisa menerima nasehat orang tersebut, mereka akan marah dan perkelahian pun akan sangat sulit untuk dihindari. Namun, ada juga sebagian warga masyarakat yang hanya membiarkan saja tindakan mereka, selama tindakan mereka itu masih dalam batas kewajaran. Sebagian warga memilih diam karena mereka malas untuk meladeni orang mabuk tersebut.

b. Pacaran di luar batas kewajaran

Moral para remaja di desa Mengkakit, seiring dengan tidak dijalankannya peraturan adat kian hari terlihat semakin buruk. Mereka tidak lagi memegang nilai-nilai kesopanan yang pernah diterapkan di desa itu. Pada tahun 1970-an, nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat. Saat berpacaran, mereka harus berpacaran di tempat yang terbuka, terang dan sering dilalui oleh banyak orang. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merusak moral.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut peraturan adat pada saat itu, seorang pemuda Suku Laut dalam berpacaran tidak boleh menyentuh (memegang tangan) seorang perempuan sebelum mereka menikah, karena hal itu dianggap tidak sopan dalam adat desa Mengkait. Apabila seorang pemuda tertangkap sedang menyentuh seorang perempuan, maka pemuda tersebut akan dikenai sanksi adat.

Pada saat malam hari, seorang laki-laki hanya boleh berbicara dengan seorang perempuan sampai dengan pukul 21.00 saja, dan itu harus dilakukan di rumah perempuan yang ada orang tuanya. Apabila mereka tertangkap berbicara berdua melebihi batas waktu yang telah ditentukan, mereka akan dinikahkan secara paksa walaupun mereka tidak memiliki hubungan kekasih. Hukuman seperti itu dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera bagi seluruh masyarakat, agar anggota masyarakat yang lain tidak berani untuk mengulangi perbuatan serupa.

Hukum moral Suku Laut desa Mengkait, mempunyai sanksi yang sangat tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak moral. Walaupun sanksi hukum terlihat keras dan tegas, namun terbukti sangat efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan tingkah laku.

Dalam perkembangannya, hukum adat desa Mengkait semakin hari kian tidak mendapat perhatian dari anggota masyarakatnya. Bahkan pada saat ini hukum adat beserta sanksinya yang tegas, sudah tidak dijalankan lagi dalam lingkungan kehidupan masyarakat suku Laut di desa Mengkait. Pada saat hukum adat sudah tidak berlaku lagi, berbagai macam tindakan yang merusak moral terjadi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Memasuki tahun 2000-an, moral remaja di desa Mengkait dalam hal berpacaran sudah semakin buruk. Mereka sudah berani untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan para remaja dalam tahap berpacaran. Kenyataannya, mereka sudah tidak merasa takut dan malu terhadap warga masyarakat lain, serta terhadap sanksi-sanksi yang akan diterima. Selain itu, mereka juga tidak merasa takut terhadap orang tua mereka sendiri.

Karena lemahnya sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi, pada tahun 2009-2011 sangat banyak terjadi kasus-kasus wanita “hamil di luar nikah” di desa Mengkait. Sebagai dampaknya, kasus-kasus seperti ini seakan sudah menjadi bagian dari gaya hidup dalam kalangan remaja di desa Mengkait. Sebagai contohnya, pada saat diketahui ada seorang wanita yang “hamil di luar nikah”, maka tidak beberapa lama kemudian kita akan mendengar nama-nama baru bermunculan, namun dengan kasus serupa.

Kasus hamil di luar nikah, sering juga dijadikan sebagai sarana bagi pasangan yang hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua. Pada saat orang tua tidak menyetujui hubungan mereka, maka mereka akan melakukan tindakan tersebut, agar orang tua secara terpaksa akan menyetujui hubungan mereka.

Seperti dijelaskan di atas, buruknya moral dalam kehidupan masyarakat Suku Laut desa Mengkait, tidak terlepas dari lemahnya sanksi yang akan diterima oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran. Pada saat sanksi adat masih berlaku, jangankan untuk “hamil di luar nikah”, berpegangan tangan saat pacaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

saja orang sudah merasa takut, karena mereka tau konsekuensi yang akan diterima atas perbuatan mereka.

Melihat banyaknya kasus-kasus wanita “hamil di luar nikah” yang terjadi, pada tahun 2011, pemerintah desa Mengkait mencoba untuk menerapkan kembali hukum-hukum adat yang sudah lama ditinggalkan. Walaupun hukum-hukum lama sudah diterapkan kembali, namun hal itu tidak mampu mengatasi permasalahan moral yang sedang terjadi dalam kalangan remaja desa Mengkait. Dalam teorinya, peraturan-peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah moral, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari peraturan yang dibuat tidak dijalankan dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak berjalannya peraturan yang dibuat, karena anggota masyarakat tidak mau mengurus hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Mereka lebih senang pergi ke laut untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari pada mereka harus keliling kampung untuk mencari pasangan remaja yang sedang berpacaran. Bagi mereka mencari ikan lebih memberikan keuntungan, dari pada mereka harus menangkap pasangan remaja yang sedang berpacaran yang pada akhirnya akan menyebabkan permusuhan.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA MENGKAIT DALAM BIDANG KESENIAN DAN ADAT ISTIADAT

1. Perkembangan dalam Bidang Kesenian

Kesenian dalam kehidupan masyarakat Suku Laut desa Mengkait, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pesta perkawinan³⁸. Pada saat masyarakat melakukan pesta pernikahan, kesenian-kesenian adat akan dimainkan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Menurut Bapak Ongsan dan Ibuk Sine, kesenian yang sangat terkenal dan sangat berhubungan dengan pesta perkawinan adalah *Kubeng* dan *maen Topeng*.

1. Kesenian *Kubeng*

Kubeng merupakan bentuk kesenian tradisional yang dimainkan untuk memeriahkan suatu pesta yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut desa Mengkait. Kesenian *kubeng*, biasanya dimainkan oleh 6 sampai dengan 7 orang pemain, dimana tiap-tiap orang memainkan satu alat.

Alat-alat yang digunakan dalam permainan *kubeng* sangat sederhana, yaitu *gendeng* (genderang), *ketawak* (gong), *sunai* (serunai atau terompet), dan tong besar yang terbuat dari besi yang digunakan sebagai alat pelengkap. Selain itu ada juga yang bertugas sebagai pembaca pantun yang disesuaikan dengan rentakan irama musik *kubeng*. Kesenian *kubeng* dimainkan dalam sebuah panggung yang disebut dengan *Pelai*. *Pelai* terbuat dari anyaman bambu dan nyiur kelapa yang digunakan sebagai atap dan dinding.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ongsan dan Ibuk Sine pada tanggal 14 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam memainkan kesenian *kubeng*, lagu-lagu yang dimainkan adalah dalam bentuk pantun yang mempunyai makna yang terkandung dalam tiap baitnya. Menurut Bapak Ongsan dan Ibuk Sine, jenis lagu yang sering dimainkan oleh masyarakat Suku Laut dalam kesenian *kubeng* antara lain:

- a. *Temelen*
- b. *Linai*
- c. *Yakyun*
- d. *Ladim*
- e. *Seliding*
- f. *Wak Liding*
- g. *Lentong*
- h. *Limbuk*
- i. *Camah*
- j. *Kindung*
- k. *Abeng*
- l. *Timah Abeng*
- m. *Wak Uwei*

Lagu induk yang dimainkan oleh masyarakat Suku Laut dalam kesenian *kubeng* adalah *Temelen*, sedangkan lagu yang dianggap paling sedih adalah *Linai*, karena setiap menyanyikan lagu tersebut, orang pasti akan menangis. Lagu *Linai*, akan dinyanyikan pada saat mereka akan mengenangkan suatu peristiwa yang sangat mengharukan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Permainan *kubeng*, sekitar tahun 1980-an merupakan suatu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Suku Laut yang ada di desa Mengkait. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kesenian *kubeng* semakin lama semakin dilupakan anggota masyarakat Suku Laut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenian *kubeng* semakin dilupakan karena munculnya musik modern sebagai hiburan baru mereka.

Generasi penerus (pemuda dari kalangan masyarakat Suku Laut desa Mengkait), kenyataannya lebih suka mempelajari musik modern dari pada mempelajari kesenian tradisional seperti kesenian *kubeng* yang merupakan hasil warisan kebudayaan masyarakat Suku Laut. Jadi, hilangnya jati diri *kubeng* sebagai kesenian tradisional masyarakat Suku Laut dikarenakan kurangnya minat para pemuda suku Laut untuk mempelajari cara memainkan kesenian *kubeng*.

Pemuda-pemuda suku Lau desa Mengkait, lebih berminat mempelajari seni-seni musik modern dari pada mempelajari kesenian *kubeng*. Sebagian mereka berpendapat bahwa kesenian *kubeng* merupakan bentuk kesenian yang sudah ketinggalan jaman dan harus diganti dengan musik yang baru yang sesuai dengan perkembangan jaman³⁹. Kurangnya kesadaran dari pemuda-pemuda Suku Laut terhadap pentingnya pelestarian terhadap budaya-budaya asli yang telah dihasilkan oleh para pendahulu secara perlahan telah menghilangkan jati diri *kubeng* sebagai kesenian tradisional yang merupakan hasil dari kebudayaan dari masyarakat Suku Laut yang dari desa Mengkait.

³⁹ Hasil wawancara dengan saudara Andre dan Alfian pada tanggal 27 Juli 2011.

2. Kesenian *Maen Topeng*

Maen Topeng merupakan bentuk kesenian yang dimainkan bersamaan dengan kesenian *kubeng*, karena *maen topeng* merupakan tarian dari musik *kubeng* yang sedang dimainkan. Dalam melakukan permainan *topeng*, seseorang yang memakai topeng tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apabila ada orang lain yang mengetahui siapa yang sedang bermain *topeng* tersebut, tidak boleh memberi tahu kepada orang lain, karena apabila orang tersebut ketahuan memberitahu kepada orang lain, ia akan mendapat hukuman dari *Bethin*⁴⁰



Gambar 3 : Kesenian Main Topeng.

3. Kesenian *Silat Kampong*

Silat Kampong, merupakan sebuah kesenian bela diri yang lebih mengutamakan keindahan dalam setiap gerakannya, namun mempunyai dampak yang berbahaya bila terkena pukulannya⁴¹. *Silat Kampong* awalnya digunakan oleh masyarakat Suku Laut sebagai alat untuk membela diri dari musuh, namun dalam perkembangannya *silat kampong* dijadikan sebagai suatu kesenian.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ong San pada tanggal 14 Juli 2011.

⁴¹ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Silat Kampong, sebagai sebuah kesenian bisa dilihat pada saat terjadinya pesta pernikahan adat Suku Laut. Biasanya *silat kampong* akan dimainkan pada saat pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan proses *beek*. Perwakilan dari pihak laki-laki akan memainkan silat ketika akan menjemput pengantin perempuan, dan perwakilan dari perempuan juga akan membalas dengan memainkan silat. Setelah silat selesai dilaksanakan, pengantin perempuan akan turun dari rumah untuk menghampiri pengantin laki-laki.

Dalam perkembangannya, *silat kampong* merupakan salah satu kesenian yang tidak dilestarikan oleh masyarakat Suku Laut. Hal ini terbukti pada saat terjadinya pernikahan pada masa sekarang, kesenian *silat kampong* sudah tidak pernah dimainkan lagi. Selain fungsi sebagai kesenian, *silat kampong* sebagai fungsi bela diri juga sudah tidak pernah terlihat lagi. Sebagian besar generasi muda Suku Laut tidak mempunyai kesadaran dan minat yang kuat untuk mempelajari *silat kampong*, sehingga *silat kampong* yang merupakan warisan dari kebudayaan Suku Laut hilang begitu saja.

4. Kesenian *Nganyam Jekes*

Kesenian *Nganyam Jekes* adalah sebuah kesenian kerajinan tangan tradisional masyarakat Suku Laut yang menggunakan bahan tumbuhan. *Nganyam*, berarti membuat sebuah anyaman, sedangkan *jekes* berarti nama sejenis tumbuhan pandan. Jadi *Nganyam jekes* bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menganyam dengan menggunakan tumbuhan pandan sebagai bahan bakunya. Adapun

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerajinan tangan yang sering dibuat oleh masyarakat Suku Laut adalah tikar dan dinding rumah.

Menurut Ibuk Katul, pada tahun 1970-an masyarakat Suku Laut membuat kerajinan tangan hanya untuk keperluan hidup sehari-hari. Pada saat itu kehidupan mereka masih sangat sederhana, jadi mereka lebih sering memanfaatkan hasil-hasil alam dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada tahun 2000-an, kerajinan tradisional *nganyam jekes* sudah mengalami perkembangan. *Nganyam Jekes*, yang pada awalnya hanya digunakan sebagai peralatan yang dipakai secara pribadi, sudah mengalami perkembangan dalam bentuk ekonomis. Anggota masyarakat Suku Laut membuat suatu kerajinan bukan lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Biasanya mereka membuat kerajinan tikar dan dinding hanya untuk digunakan dalam keluarga mereka, tetapi sekarang mereka sudah mulai menjual hasil kerajinan mereka kepada orang lain.

2. Perkembangan dalam Bidang Adat Istiadat

Pada tahun 1970-2011, bentuk-bentuk adat istiadat masyarakat Suku Laut di desa Mengkait banyak mengalami perkembangan, mulai dari adat istiadat yang pada awalnya bersifat tradisional sampai dengan adat istiadat yang bersifat modern. Berikut ini adalah beberapa bentuk adat istiadat yang ada dalam tradisi adat masyarakat Suku Laut desa Mengkait yang mengalami perkembangan:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. *Nyegei*.

Nyegei adalah bentuk persembahan yang diberikan oleh masyarakat Suku Laut desa Mengkait sebagai wujud penghormatan kepada nenek moyang dan anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. *Nyegei* dilakukan dengan cara meletakkan berbagai macam jenis makanan di atas kuburan sanak keluarga yang sudah meninggal. *Nyegei* dalam tradisi adat Suku Laut dilakukan pada saat hari raya tahun baru Suku Laut berlangsung. Sejak tahun 1960, pada hari raya tahun baru Suku Laut, sebagian besar masyarakat Suku Laut desa Mengkait melakukan tradisi *nyegei*.

Dalam tradisi masyarakat Suku Laut, seluruh masyarakat meyakini dengan melakukan *nyegei*, mereka akan mendapatkan perlindungan serta memperoleh rejeki yang mudah. Begitu juga sebaliknya, masyarakat Suku Laut beranggapan bahwa tidak melakukan *nyegei* sama dengan mengundang bahaya. Mereka beranggapan bahwa leluhur mereka yang sudah meninggal akan marah jika terdapat keluarga mereka yang tidak melakukan *nyegei*.



Gambar 4: Proses *Nyegei*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekitar tahun 1990-2000-an, tradisi *nyegei* yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Suku Laut telah banyak mengalami perubahan. Terlebih pada saat sebagian besar masyarakat Suku Laut sudah memeluk agama Katolik dan Protestan. Secara perlahan tradisi *nyegei* ditinggalkan oleh masyarakat Suku Laut. Walaupun banyak masyarakat Suku Laut yang sudah meninggalkan tradisi *nyegei*, namun masih ada beberapa orang yang masih menjalankan tradisi tersebut.

Mereka yang masih menggunakan tradisi *nyegei* tersebut merupakan orang-orang yang sudah tua dan masih berpegang teguh akan kepercayaan asli Suku Laut. Bagi mereka yang masih menjalankan tradisi *nyegei*, mereka masih sangat mempercayai bahwa dengan melakukan tradisi *nyegei* di kuburan nenek moyang yang sudah meninggal, mereka akan mendapatkan perlindungan dari arwah nenek moyang mereka tersebut.

b. *Tembeu Laot*

Tembeu Laot adalah hari raya masyarakat Suku Laut di desa Mengkait, untuk memperingati awal munculnya masyarakat Suku Laut di desa tersebut⁴². Pada saat perayaan *Tembeu Laot*, seluruh masyarakat Suku Laut merayakannya dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Biasanya kegiatan yang dilakukan adalah memainkan kesenian *kubeng* untuk memeriahkan acara *tembeu laot* tersebut. Selain main *kubeng*, kegiatan lain yang dilakukan adalah mengunjungi rumah anggota masyarakat lain untuk menambah keakraban antar sesama suku Laut.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Senik pada tanggal 20 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Bapak Senik dan Ibuk Katul, sejak tahun 1990 *tembeu laot* banyak mengalami perkembangan. Pada awal pelaksanaan hari raya *tembeu laot*, masyarakat Suku Laut hanya berpakaian seadanya, dan acara-acara yang dilaksanakan masih sangat sederhana, yakni hanya sebatas memainkan kesenian *kubeng* sebagai acara hiburannya.

Tetapi, pada tahun 1990-an, cara yang dilakukan masyarakat Suku Laut untuk memperingati hari raya *tembeu laot* sedikit mengalami perkembangan. Mereka mulai menghias rumah seindah dan sebagus mungkin, mengenakan pakaian baru serta acara yang digunakan untuk memeriahkan hiburan tidak lagi hanya dengan bermain kesenian *kubeng*, tetapi sudah mulai menggunakan peralatan musik yang modern.

Setelah masyarakat Suku Laut mengenal dan akrab dengan kesenian musik modern, acara *Tembeu Laot* menjadi terasa sangat meriah. Banyak orang yang sudah tua ikut berjoget pada saat kesenian dimainkan. Selain orang-orang yang sudah tua, ada juga anak-anak mulai dari laki-laki sampai dengan anak perempuan semua ikut berjoget. Kebanyakan laki-laki Suku Laut, akan meminum arak terlebih dahulu sebelum mereka berjoget, karena dengan minum arak dapat menghilangkan rasa malu mereka.

Kemeriahan *Tembeu Laot* yang dirayakan dengan kesenian musik modern terasa berbeda bila dibandingkan dengan *Tembeu Laot* yang dirayakan dengan acara kesenian tradisional. Sebagian orang berpandangan bahwa kesenian musik modern terasa lebih menghibur, karena alunan-alunan musik yang dimainkan sangat enak untuk didengar, serta rentak-rentak yang dihasilkan sangat cocok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan langkah kaki untuk berjoget⁴³. Hal ini sangat berbeda dengan kesenian tradisional yang alunan musiknya terasa membosankan, karena hanya dengan menggunakan pantun sabagai lagunya.

Rasa bosan yang dirasakan oleh anak-anak muda Suku Laut terhadap kesenian tradisional, membuat mereka lebih berminat untuk belajar kesenian musik modern dari pada belajar kesenian musik tradisional. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari mereka untuk melestarikan kesenian-kesenian tradisional, sebagai hasil warisan kebudayaan dari para tetua mereka.

c. *Panggil*

Panggil adalah tradisi mengunjungi rumah kerabat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut, pada saat hari raya *tembeu laot* berlangsung. Tradisi *panggil* dilakukan masyarakat untuk mengunjungi dan saling meminta maaf kepada sesama anggota masyarakat. Dalam tradisi *panggil*, setiap masyarakat yang berkunjung ke rumah masyarakat lainnya akan diberi makan sepuasnya oleh tuan rumah. Menurut tradisi adat Suku Laut, semakin banyak kita memberi makan kepada anggota masyarakat, semakin banyak pula berkat yang akan diterima oleh tuan rumah.

Dalam perkembangannya, Tradisi *panggil* tidak hanya berlaku bagi anggota masyarakat Suku Laut saja, tetapi juga bagi masyarakat yang berasal dari daerah lain yang datang ke desa Mengkait pada saat mereka merayakan hari raya *tembeu laot*. Menurut Bapak Senik, masyarakat Suku Laut sangat mempercayai bahwa berkat akan semakin banyak diperoleh, apabila banyak orang yang datang

⁴³ Hasil wawancara dengan saudara Andre dan Alfian pada tanggal 27 Juli 2011.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bertamu ke rumah. Oleh karena itu, setiap ada tamu yang berasal dari daerah lain, selalu diundang datang ke rumah untuk ikut menikmati makanan yang disediakan oleh tuan rumah.

Sebagai contohnya adalah masyarakat Suku Melayu yang datang dari desa Kiabu dan Pulau Ujung, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Walaupun Masyarakat kiabu dan Pulau Ujung sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun mereka sangat antusias datang ke desa Mengkait untuk ikut menyaksikan masyarakat Suku Laut merayakan hari besar mereka.

Tujuan orang Suku Melayu dari desa Kiabudan Pulau Ujung ke desa Mengkait, bukan hanya untuk melakukan *panggil*, tetapi juga untuk ikut menyaksikan berbagai macam kesenian yang dimainkan oleh masyarakat Suku Laut di desa Mengkait. Selain itu, *tembeu laot* juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi orang Melayu desa Kiabu dan Pulau Ujung untuk bertemu dengan sanak keluarga mereka yang ada di desa Mengkait. Meskipun orang Mengkait yang sebagian besar penduduknya adalah Suku Laut, namun ada juga beberapa diantara mereka yang memiliki ikatan keluarga dengan orang Melayu dari desa Kiabu.

d. *Bubet Kampong*

Bubet Kampong adalah ritual khusus yang terdapat dalam tradisi masyarakat Suku Laut untuk menyembuhkan orang sakit yang dilakukan seorang *Dukun Kampong* (dukun kampung) dengan menggunakan cara-cara mistik. *Bubet Kampong*, bisa dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan jenis penyakit yang diderita oleh seorang pasien.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masyarakat Suku Laut, sekitar tahun 1970-an sangat mempercayai pengobatan melalui *Dukun-dukun Kampong*, karena saat itu mereka belum mengenal sistem pengobatan dengan menggunakan cara-cara medis atau cara pengobatan yang sesuai dengan ilmu kedokteran.

Masyarakat Suku Laut, pada saat itu belum mengenal dokter serta rumah sakit sebagai tempat untuk perawatan terhadap orang sakit. Masyarakat Suku Laut hanya mengenal pengobatan yang masih sangat tradisional dengan cara memanggil para *Dukun Kampong* datang ke rumah untuk mengobati anggota keluarga yang sakit⁴⁴.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pengobatan yang dilakukan masyarakat Suku Laut dalam menyembuhkan orang sakit mulai mengalami perkembangan. Masyarakat Suku Laut secara perlahan mulai mengenal cara pengobatan modern, karena mereka sudah mengenal dokter dan rumah sakit.

Masyarakat Suku Laut mulai menyadari apabila mereka tidak mampu untuk menyembuhkan orang sakit dengan cara mistik, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan anggota keluarga mereka yang sakit secara medis.

e. *Bueng Ancak* atau *Bueng Gembeh*

Bueng Ancak atau *Bueng Gembeh* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut untuk mengusir penyakit yang dibawa oleh roh jahat dari dalam diri seseorang⁴⁵. Peralatan dan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan *Bueng Ancak* atau *Bueng Gembeh* adalah patung-patung yang dibuat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Senik pada tanggal 20 Juli 2011.

⁴⁵ *Idem*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyerupai manusia, hewan, rumah, yang berada di atas perahu. Menurut Bapak Senik, patung manusia melambangkan sesosok manusia yang sedang sakit, hewan tertentu merupakan simbol dari binatang peliharaan, dan rumah melambangkan tempat tinggal.

Bueng Ancak atau *Bueng Gembeh* dilakukan oleh seorang *Dukun Kampong* yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Peralatan-peralatan yang sudah dibuat sebagai simbol diberi mantera oleh Dukun, agar mempunyai fungsi mistik. Menurut kepercayaan masyarakat Suku Laut, Dukun dalam melakukan proses pengobatan menggunakan cara-cara gaib, yaitu dengan cara melakukan komunikasi dengan roh halus yang mengganggu pasiennya.

Setelah dukun selesai melakukan pengobatan, peralatan-peralatan yang digunakan sebagai simbol tersebut akan dibuang ke dalam gua batu maupun dihanyutkan ke laut. Menurut Bapak Senik, maksud dari pembuangan yang dilakukan di dalam gua batu adalah dengan tujuan agar roh halus yang mendiami tubuh manusia pergi meninggalkan tubuh tersebut dan berpindah ke dalam gua batu tersebut.

Sedangkan pembuangan dengan cara menghanyutkan kapal atau sampan bertujuan agar penyakit dan roh jahat yang mendiami tubuh manusia pergi meninggalkan tubuh manusia dengan menggunakan kapal atau perahu yang sudah disediakan, dengan harapan roh jahat tersebut bisa pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi.

f. *Tetas Pukat*

Tetas Pukat adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyembuhkan penyakit karena terkena *Pukat Laot*. *Pukat Laot* adalah sekumpulan buih di laut yang menyerupai jaring atau dalam bahasa Mengkai disebut dengan *Pukat*⁴⁶. Menurut kepercayaan masyarakat Suku Laut, buih-buih yang menyerupai *pukat* itu memiliki roh atau penunggu (setan). Apabila seseorang mendekati *pukat laot* tersebut baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, orang tersebut akan sakit dan kalau tidak cepat disembuhkan akan mengalami kematian.

Cara yang dilakukan masyarakat Suku Laut guna mengobati penyakit terkena *pukat laot* adalah dengan melakukan *tetas pukat*. *Tetas pukat* dilakukan seorang *Dukun kampong* yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tersebut. Cara yang dilakukan *Dukun Kampong* dalam mengobati penyakit itu, adalah dengan menggunting seluruh anggota badan pasien secara simbolik (gunting tidak mengenai badan) dengan menggunakan gunting khusus yang sudah diberi mantera, disertai dengan membakar *kemenyan* (dupa). Menurut Ibuk Katul, pengguntingan tersebut bertujuan memutuskan *pukat laot* yang membelit tubuh manusia yang sedang sakit.

Dalam kepercayaan masyarakat Suku Laut, orang yang sedang dalam masa penyembuhan terkena *pukat laot*, tidak diperbolehkan melihat laut selama tiga hari. Menurut Bapak Senik, hal ini merupakan bagian dari sumpah atau janji yang dilakukan oleh *Dukun* yang sedang mengobati pasien dengan roh halus yang ada dalam *pukat laot* tersebut.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Senik dan Ibuk Katul pada tanggal 20 Juli 2011.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Apabila orang dalam masa pengobatan melihat laut, roh halus itu akan marah karena merasa telah dibohongi. Bila roh halus sampai marah, maka akan terjadi *pulang pantang* (akan dijelaskan pada bagian selanjutnya) yang dipercaya akan membahayakan nyawa tersebut. Oleh karena itu, apabila orang yang memiliki rumah di tepi pantai terkena *pukat laot*, ia akan dipindahkan terlebih dahulu ke rumah sanak saudaranya yang berada jauh dari pantai sebelum pengobatan dengan cara *tetas pukat* dilakukan.

g. *Mintak Limo*

Mintak Limo merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan terhadap orang sakit dengan menggunakan jeruk purut. Keluarga pasien akan pergi ke rumah Dukun dengan membawa tiga buah jeruk purut yang biasanya dibungkus dengan sapu tangan untuk diberikan mantera oleh Dukun tersebut. Setelah jeruk purut tersebut diberi mantera, kemudian jeruk tersebut akan dimandikan kepada pasien yang sedang sakit. Setelah pasien itu mandi dari air jeruk purut tersebut, rumah keluarga yang bersangkutan akan mengalami *Pantang Limo*. *Pantang Limo* merupakan suatu bentuk pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga pasien berdasarkan anjuran dari Dukun yang mengobati pasien.

Pengobatan dengan menggunakan cara *mintak limo*, biasanya dilakukan dalam waktu tiga hari, berdasarkan jumlah buah jeruk purut yang telah diberi mantera. Pengobatan dalam waktu tiga hari, dalam bahasa Mengkakit disebut dengan *setanggeh*. Apabila pengobatan dalam waktu *setanggeh* belum mampu menyembuhkan pasien, akan dilakukan pengobatan *due tangggeh*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengobatan *due tanggeh* dilakukan dengan cara yang sama dengan pengobatan *setanggeh*, hanya memperpanjang masa pengobatan bila pasien belum mengalami kesembuhan. Namun, bila dalam proses pengobatan *mintak limo setanggeh* pasien sudah mengalami kesembuhan, proses pengobatan *due tanggeh* tidak perlu dilakukan.

Dalam perkembangannya, pengobatan dengan menggunakan cara *mintak limo* masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Suku Laut desa Mengkait sampai sekarang. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Suku Laut yang masih menggunakan pengobatan tradisional *mintak limo* apabila terdapat anggota keluarga mereka yang sakit.

h. *Umah Pantang*

Umah Pantang adalah sebuah tradisi yang mengharuskan rumah dalam keadaan tenang pada saat proses pengobatan berlangsung. *Umah Pantang* terjadi berdasarkan pantangan-pantangan yang diberikan oleh *Dukun* pengobat pasien tersebut.

Menurut tradisi adat masyarakat Suku Laut, pada saat *umah pantang*, ketenangan rumah harus dijaga. Di dalam rumah tidak diperbolehkan mengeluarkan suara-suara yang berisik, barang-barang yang ada di dalam rumah tidak boleh pecah, di luar rumah tidak boleh ada yang berisik serta tidak boleh ada orang yang berlari di depan rumah orang sakit. Bila pantangan-pantangan itu dilanggar, masyarakat percaya akan terjadi *Pulang Pantang*⁴⁷.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Senik dan Ibu Katul pada tanggal 20 Juli 2011.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk memberikan tanda kepada orang lain bahwa *umah pantang*, pihak keluarga biasanya memasang tali yang diikatkan memutar pada seluruh bagian rumah. Masyarakat suku Laut yang lain biasanya akan mengetahui kalau ada anggota masyarakat yang sakit, apabila melihat tanda yang dipasang anggota keluarga bersangkutan. Selain itu, biasanya akan ada salah seorang anggota keluarga yang menjaga, untuk mengantisipasi anak-anak kecil yang tidak mengerti bermain di sekitar rumah.

Masyarakat Suku Laut, dalam perkembangannya masih sangat mempercayai tradisi *umah pantang*, karena sampai sekarang ini jika ada anggota keluarga yang sakit, rumah yang bersangkutan akan diberi tanda-tanda tertentu agar orang lain tahu dan bisa menjaga ketenangan untuk menghargai orang yang sedang sakit.

i. *Pulang Pantang*

Pulang Pantang merupakan kejadian buruk yang dialami oleh orang sakit, yang bahkan juga dipercaya bisa menyebabkan kematian⁴⁸. Menurut tradisi adat Suku Laut, *pulang pantang* terjadi karena adanya pelanggaran terhadap pantang-pantangan yang telah diberikan oleh Dukun. Pelanggaran terjadi bisa karena dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, maupun oleh orang lain yang tidak tinggal dalam satu rumah dengan orang yang sakit tersebut.

Menurut Bapak Senik, pelanggaran pantangan yang terjadi di dalam rumah terjadi karena ada hal-hal yang dapat menimbulkan keributan di dalam rumah, seperti barang pecah, barang jatuh, ada perkelahian, ada yang memukuli anak dan

⁴⁸ *Idem*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran pantangan yang terjadi di luar rumah disebabkan oleh kejadian yang menimbulkan keributan di luar rumah, seperti anak-anak bermain di sekitar rumah orang yang sakit.

Dalam kepercayaan masyarakat Suku Laut, *pulang pantang* merupakan sesuatu kejadian yang sangat berbahaya saat orang sedang melakukan *bubet kampong*, karena *pulang pantang* dipercaya bisa menyebabkan kematian bila tidak segera diatasi. Untuk mengatasi kejadian *pulang pantang*, pihak keluarga akan memanggil Dukun untuk meminta pertolongan. Dukun yang dipanggil akan melakukan ritual-ritual khusus sebagai wujud permintaan maaf kepada roh ralus atas terjadinya pelanggaran di dalam rumah. Pada saat Dukun selesai melakukan ritual khusus, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu pasien akan mengalami kesembuhan atau mengalami kematian.

Dalam perkembangannya, *pulang pantang* sampai saat ini masih sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Suku Laut, karena sampai dengan saat ini tradisi *bubet kampong* masih sangat sering dilakukan. Pada saat *bubet kampong* dilakukan, masyarakat akan berusaha menjaga ketenangan rumah agar tidak terjadi *pulang pantang*. Hal seperti ini membuktikan bahwa sampai dengan saat ini, tradisi *pulang pantang* masih berlaku di kalangan masyarakat Suku Laut desa Mengkait.

j. *Bejege Oang Mati*

Tradisi *Bejege Oang Mati* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut desa Mengkait pada saat ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Pada saat ada orang yang meninggal sebagian besar masyarakat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akan datang ke rumah orang tersebut untuk berjaga-jaga baik di dalam maupun di luar rumah. Menurut Bapak Senik, Sekitar tahun 1970, masyarakat Suku Laut sangat percaya bahwa jenazah orang yang sudah meninggal bila tidak dijaga akan bangun untuk menghantui orang yang masih hidup. Tradisi *bejege oang mati* biasanya dilakukan dalam waktu tiga hari, mulai dari orang meninggal sampai dengan hari ketiga kamatiannya.

Dalam perkembangannya, tradisi *bejege oang mati* secara perlahan telah mengalami perubahan, karena pada saat ini jika ada orang yang meninggal, tradisi tersebut sudah mulai jarang dilakukan. Tradisi ini, dilakukan pada saat seluruh masyarakat Suku Laut sedang berada di kampung, karena pada saat itu tidak sulit mencari orang untuk diajak berjaga.

Tetapi, pada saat sebagian besar anggota masyarakat sedang tidak berada di kampung, maka tradisi *bejege oang mati* ini akan sulit dilakukan, karena sangat sedikit orang yang mau diajak untuk berjaga. Jika tidak ada orang yang berjaga, maka hanya pihak keluarga dan kerabat-kerabat terdekat saja yang menjaga jenazah orang yang meninggal tersebut.

k. *Nyemai Oang Mati*

Nyemai Oang Mati merupakan kegiatan pelepasan terhadap orang yang meninggal pada saat jenazahnya akan dimasukkan ke dalam peti untuk dikuburkan. *Nyemai oang mati* biasanya dilakukan dengan cara menyentuh wajah jenazah yang dilakukan oleh pihak keluarganya, sebagai wujud pelepasan dan salam perpisahan. Setelah pihak keluarga selesai melakukan kegiatan *nyemai*, maka peti mati akan dikunci dan jenazah akan dibawa ketempat pemakaman.

Tradisi *nyemai oang mati* masih dilakukan oleh seluruh masyarakat Suku Laut sampai dengan saat ini, jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Hal ini dilakukan sebagai tanda cinta dan kasih sayang mereka terhadap keluarganya yang meninggal. Selain itu juga *nyemai* dilakukan dengan maksud bahwa keluarga yang masih hidup telah melepaskan kepergiannya dengan sangat ikhlas, agar orang yang meninggal tersebut pada saat sudah berada di alam yang berbeda tidak merasa penasaran.

1. *Nanam Oang Mati*

Nanam Oang Mati adalah proses pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut terhadap orang yang meninggal. Pada tahun 1960-an, proses penguburan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Laut memiliki kesamaan dengan proses penguburan yang dilakukan oleh umat yang beragama Islam⁴⁹. Menurut Bapak Senik, pada saat akan dimakamkan jenazah dimandikan terlebih dahulu, setelah selesai dimandikan, jenazah hanya dibungkus dengan kain kafan yang dalam bahasa setempat disebut dengan *Ikat Lime*. Pada saat akan menuju ke tempat pemakaman, jenazah dibawa dengan menggunakan sebuah papan. Pada saat akan dikuburkan, jenazah diletakkan ke dalam liang dengan melepaskan seluruh *ikat limenya*.

Sekitar tahun 1970, setelah agama Kristen masuk di kalangan masyarakat Suku Laut proses penguburan terhadap orang meninggal mengalami perubahan yang signifikan. Setelah agama Kristen masuk penguburan jenazah dilakukan dengan menggunakan cara Kristen, yaitu jenazah tidak lagi dibungkus dengan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Senik pada tanggal 20 juli 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kain kafan, tetapi sudah diberikan pakaian lengkap dan sudah diletakkan di dalam peti jenazah. Setelah masyarakat Suku Laut banyak yang beragama Kristen, penguburan jenazah yang sesuai dengan tradisi asli masyarakat Suku Laut, sampai sekarang ini sudah tidak pernah ditemukan lagi di desa Mengkait.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Mengkait merupakan sebuah desa kecil, yang berada di kawasan Kecamatan Siatan Selatan (Desa Air Bini), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kota Tarempa), Provinsi Kepulauan Riau (Kota Tanjung Pinang). Secara geografis, Mengkait merupakan sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan. Karena letaknya disekitar lautan, mayoritas penduduk di pulau Mengkait bermata pencaharian sebagai nelayan.

Secara historis, penduduk asli yang mendiami pulau Mengkait adalah sekelompok orang yang menamakan diri mereka sebagai *Oang Laut*. *Oang Laut*, berarti sekelompok orang yang tinggal di daerah tepian laut. Selain *Oang Laut* pribumi, pulau Mengkait juga dihuni *Oang Laut* yang berasal dari daerah Pulau Lintang. Mereka mengungsi ke pulau Mengkait karena sekitar tahun 1950 daerah mereka terserang wabah penyakit yang mematikan (*Awah*).

Kenangan *Oang Laut* Pulau Lintang terhadap *awah* menyisakan rasa takut yang mendalam, terbukti setelah menetap di Pulau Mengkait mereka sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke pulau tersebut. Setelah menetap dalam waktu yang lama, *Oang Laut* Pulau Lintang akhirnya menjadi bagian dari *Oang Laut* Pulau Mengkait. Setelah mereka bergabung, tidak ada lagi sebutan *Oang Laut* Pulau Lintang dan *Oang Laut* Pulau Mengkait, karena mereka merasa berasal dari suku yang sama yaitu Suku Laut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada tahun 1970, masyarakat Suku Laut di Pulau Mengkait mengalami perkembangan yang pesat, dalam bidang kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, kesenian dan adat istiadat. Perkembangan masyarakat Suku Laut dalam bidang-bidang tersebut, tidak terlepas dari kedatangan masyarakat dari daerah lain ke kampung tersebut. Adapun masyarakat yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan masyarakat Suku Laut Pulau Mengkait adalah Suku Batak dan Suku Flores.

Kedatangan masyarakat tersebut di daerah Mengkait, telah memberikan warna yang berbeda dalam kebudayaan masyarakat Suku Laut. Selain itu, mereka juga telah membantu masyarakat setempat dalam mengembangkan kebudayaan mereka. Seperti yang diketahui, masyarakat suku Laut di pulau Mengkait merupakan sekelompok masyarakat yang masih erat dengan hal-hal yang berbau kedaerahan, karena pada saat itu mereka belum mengenal pergaulan dengan masyarakat daerah lain. Dengan kedatangan suku lain di pulau Mengkait, masyarakat suku Laut jadi mengerti tentang tata cara berinteraksi dengan masyarakat lain.

Kedatangan masyarakat dari Sumatra Utara dan Flores, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat. Alasan masyarakat suku Laut bisa menerima kedatangan masyarakat-masyarakat tersebut, karena mereka mampu berinteraksi baik dengan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga banyak membantu masyarakat suku Laut dalam mengembangkan kebudayaan mereka.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masyarakat suku Laut pulau Mengkai, sekitar tahun 1970-an mengalami perkembangan pesat dalam bidang kebudayaan, karena mereka mampu menyesuaikan perkembangan kebudayaannya dengan perkembangan jaman. Berikut ini merupakan beberapa hasil perkembangan kebudayaan masyarakat suku Laut yang mencakup berbagai bidang kehidupan:

1. Perkembangan dalam bidang kepercayaan

Perkembangan masyarakat suku Laut dalam bidang kepercayaan, tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh para pendatang yang berdomisili di daerah tersebut. Sebelum kedatangan masyarakat daerah lain (para misionaris), kepercayaan masyarakat suku Laut masih bersifat *animisme*, karena saat itu mereka sangat mempercayai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh arwah nenek moyang mereka.

Setelah kedatangan para misionaris, sistem kepercayaan masyarakat mengalami perkembangan. Kalau sebelumnya kepercayaan mereka bersifat *animisme*, setelah kedatangan para misionaris itu, sebagian masyarakat mulai menganut kepercayaan yang diajarkan oleh para misionaris tersebut. Ajaran yang diajarkan oleh para misionaris tersebut, adalah agama yang dikenal dan diakui oleh negara saat ini yaitu Katolik dan Protestan.

2. Perkembangan dalam bidang pengetahuan

Perkembangan masyarakat suku Laut dalam bidang pengetahuan, sama halnya dengan perkembangan dalam bidang kepercayaan, yang tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dari daerah lain yang hidup menetap di daerah itu. Sebelum kedatangan masyarakat dari daerah lain, pengetahuan masyarakat suku Laut masih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berupa pengetahuan yang berbau mistik, seperti masih menggunakan jasa para dukun dalam menyembuhkan orang sakit.

Setelah kedatangan masyarakat dari daerah lain, masyarakat suku Laut mulai mengenal sistem pengetahuan yang bersifat modern. Dalam bidang pendidikan, pengetahuan diperoleh masyarakat suku Laut secara bertahap, mulai dari pengetahuan yang masih bersifat non formal, semi formal sampai pada pengetahuan yang bersifat formal (pendidikan yang sudah memiliki kurikulum yang jelas).

Dalam bidang kesehatan, masyarakat suku Laut mulai mengenal penyembuhan orang sakit dengan menggunakan tenaga medis. Walaupun pada saat itu sebagian besar masyarakat di pulau Mengkai masih menggunakan dukun dalam mengobati orang sakit, namun ada juga sebagian masyarakat yang sudah menggunakan tenaga para mantri untuk penyembuhan orang sakit.

3. Perkembangan dalam bidang hukum

Sebelum masyarakat Suku Laut mengenal interaksi dengan masyarakat daerah lain, hukum yang berlaku di daerah mereka adalah hukum adat, dimana setiap permasalahan yang terjadi akan diselesaikan dengan cara adat.

Setelah masyarakat Suku Laut mulai melakukan interaksi dengan masyarakat dari daerah lain, fungsi hukum adat mulai digantikan dengan hukum pemerintahan, dimana setiap permasalahan telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada saat hukum adat digantikan dengan hukum pemerintahan, di desa Mengkai kian banyak terjadinya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral kehidupan. Lemahnya sanksi hukum pemerintahan sebagai pengganti peran dari hukum adat dalam mengatur tata cara pergaulan masyarakat, membuat anggota masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena mereka mengerti bahwa sanksi yang diterima tidaklah seberat sanksi hukum adat.

4. Perkembangan dalam bidang moral

Perkembangan masyarakat suku Laut dalam bidang moral sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang terjadi di daerah tersebut. Perubahan bentuk dari hukum adat ke hukum pemerintahan ikut mempengaruhi moral masyarakat.

Hukum adat yang tegas membuat masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak moral, karena memiliki sanksi adat yang tegas. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum pemerintahan, karena memiliki sanksi yang kurang tegas. Karena sanksinya yang kurang tegas, masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

5. Perkembangan dalam bidang kesenian

Seperti halnya dengan bidang-bidang lain, perkembangan masyarakat Suku Laut dalam bidang kesenian juga dipengaruhi oleh kedatangan masyarakat daerah lain. Sebelumnya, kesenian tradisional merupakan satu-satunya bentuk

kesenian yang ada di desa Mengkait. Setelah kedatangan masyarakat lain, masyarakat Mengkait mulai mengenal bentuk kesenian modern.

6. Perkembangan dalam bidang adat istiadat

Perkembangan masyarakat Suku Laut dalam bidang adat istiadat, berkaitan dengan tradisi adat yang masih bertahan sampai saat ini. Walaupun pulau Mengkait sudah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, namun sebagian besar tradisi adat masih bertahan sampai sekarang. Kunci keberhasilan masyarakat Suku Laut mempertahankan tradisi-tradisi adat, tidak terlepas dari rasa hormat terhadap nenek moyang mereka. Adapun bentuk-bentuk tradisi adat yang masih bisa ditemukan di desa Mengkait sampai saat ini seperti *nyegei*, *tembeu laot*, *panggil*, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

1. Sumber Buku.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kubudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud.

Purwa Hadiwardoyo, 1990, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.

Suhartono W. Pranoto, 2010, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.

2. Sumber Wawancara.


1. Wawancara dengan Bapak Ongsan selaku tokoh yang dituakan dalam struktur kehidupan masyarakat Suku Laut di Desa Mengkait
2. Wawancara dengan Bapak Senik selaku anak dari mantan ketua adat di Desa Mengkait
3. Wawancara dengan Bapak Imanuel Awang selaku tokoh agama Katolik di Desa Mengkait pada tahun 1970-an
4. Wawancara dengan Bapak Pdt. Bartolomeus Padatu selaku Pendeta agama Protestan di Desa Mengkait
5. Wawancara dengan Ibu Sine selaku tokoh perempuan adat Desa Mengkait
6. Wawancara dengan Ibu Katul selaku tokoh perempuan adat Desa Mengkait.
7. Wawancara dengan Bapak Januar Arifin selaku Kepala Sekolah Dasar desa Mengkait periode 1998-2009.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Wawancara dengan Bapak Ignasius Abi selaku Kepala Sekolah SD dan SMP Satu Atap Mengkait periode 2008-2011.
9. Wawancara dengan saudara Andre selaku pemuda di desa Mengkait
10. Wawancara dengan saudara Alfian selaku pemuda di desa Mengkait.

3. Sumber Internet.

1. http://1.bp.blogspot.com/_hP6jvNPF38s/SVoIPs0SfqI/AAAAAAAAADs/6nCcbUF5Lfw/s1600-h/petakabanambas100dok2bw6.jpg.



Daftar Gambar



Gambar 5 : Pulau Mengkai




Gambar 6 : Pulau Mengkai




Gambar 7 : Tokoh Tetua Adat Suku Laut



Gambar 8 : Tokoh Tetua Adat Suku Laut (yang tidak memakai baju)



Gambar 10 : Peta Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)



Gambar 11 : Peta Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)

DAFTAR KATA DAN KALIMAT BAHASA LOKAL

1. Awah : Wabah Penyakit
2. Beek : Proses perarakan pengantin
3. Bejege Oang Mati : Tradisi menjaga orang meninggal
4. Bethin : Kepala Adat/Kepala Suku
5. Bubet Kampong : Tradisi pengobatan tradisional dengan memakai dukun
6. Bueng Ancak : Tradisi pengusiran roh jahat dengan menggunakan patung-patung
7. Die Aos Meyeh Dende : Seseorang yang diharuskan membayar denda
8. Due Tanggeh : Proses pengobatan dalam waktu 6 hari
9. Dukun Kampong : Dukun Kampong
10. Gendeng : Gendang
11. Ikat Lime : Jenazah yang dibungkus dengan kain kafan
12. Kemenyan : Dupa
13. Kene Upat Oang Sekampong : Menjadi bahan pembicaraan orang sekampung (dikucilkan)
14. Ketawak : Gong
15. Kubeng : Kesenian tradisional masyarakat suku Laut
16. Maen Topeng : Tarian dengan memakai topeng dalam kesenian *kubeng*
17. Mekse Pina Tabih : Proses memeriksa kelengkapan mas kawin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18. Mendet : Hak yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan lamaran
19. Mengedik Ikan : Memancing Ikan
20. Mintak Limo : Tradisi pengobatan dengan jeruk purut
21. Mongkeh : Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
22. Mulang Kek Oang Tue : Pengembalian seorang wanita yang melakukan *naan* kepada pihak keluarganya
23. Naan : Pemberian minuman arak kepada seluruh warga, dengan maksud mengundang ke pesta pernikahan
24. Nanam Oang Mati : Tradisi penguburan orang meninggal
25. Ngantah Talam Belenje : Proses penyerahan mas kawin
26. Nganyam Jekes : Membuat kerajinan tangan dari bahan daun pandan
27. Nuun : Proses lamaran yang dilakukan wanita yang tidak mendapat restu dari keluarganya
28. Nyegei : Pemberian sesajen di atas kuburan sebagai simbol berbagi terhadap anggota keluarga yang sudah meninggal
29. Nyemai Oang Mati : Tradisi mengusap wajah orang meninggal sebagai wujud perpisahan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

30. Nyembeh Kek Pelai Oang Maen Kubeng : Proses penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para orang tua yang memainkan kubeng
31. Nyembeh Kubuh Oang Tue : Proses penghormatan pada kuburan keluarga kedua mempelai yang sudah meninggal
32. Oang Laot : Sebutan untuk masyarakat suku Laut
33. Panggil : Tradisi ramah tamah antar warga suku Laut
34. Pantang Limo : Pantangan atau larangan selama pengobatan *mintak limo* berlangsung
35. Pelai : Panggung yang digunakan untuk main *kubeng*
36. Pina Memina : Proses Lamaran
37. Pukat Laot : Sekumpulan buih di laut yang dipercaya dapat membawa penyakit
38. Pulang Pantang : Pelanggaran terhadap suatu pantangan yang dipercaya dapat menyebabkan kematian
39. Sanding : Proses peresmian sebuah perkawinan
40. Setanggeh : Pengobatan dalam jangka waktu 3 hari
41. Silat Kampong : Silat Kampung
42. Sunai : Terompet
43. Tembeu Laot : Perayaan tahun baru suku Laut
44. Tepuk Pong Tawah : Proses pemercikan air beras dan kunir yang dilakukan oleh Bethin sebagai tanda sahnya suatu perkawinan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45. Tetas Pukat : Tradisi penyembuhan penyakit yang terkena
pukat laot
46. Timpuh : Batas waktu yang diberikan kepada seorang
laki-laki untuk memenuhi permintaan mas
kawin
47. Ulu Belei : Petugas keamanan selama berlangsungnya
pesta pernikahan
48. Ulu Belei Jenten : Petugas keamanan laki-laki
49. Ulu Belei Tine : Petugas keamanan perempuan
50. Umah Pantang : Tradisi yang mengharuskan rumah dalam
keadaan tenang selama *bubet kampong*
berlangsung
51. Wali Pina : Orang yang diberi kepercayaan untuk
melakukan lamaran
52. Wali Weis : Ahli waris dari kedua mempelai.